

**ANALISIS TATA KELOLA PETERNAKAN AYAM PEDAGING
ANTARA PT. INDOJAYA AGRINUSA DENGAN PETERNAK
MENURUT PERSPEKTIF AKAD *SYIRKAH* 'INAN**
(Studi Kasus pada Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Kota Jantho)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PUTRI RAIHAN

NIM. 160102225

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**ANALISIS TATA KELOLA PETERNAKAN AYAM PEDAGING
ANTARA PT. INDOJAYA AGRINUSA DENGAN PETERNAK
MENURUT PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH 'INAN**
(Studi Kasus pada Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Kota Jantho)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

PUTRI RAIHAN

NIM. 160102225

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

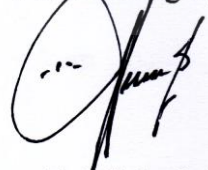
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005152007011038

Pembimbing II,



Muslem Abdullah, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

**ANALISIS TATA KELOLA PETERNAKAN AYAM PEDAGING
ANTARA PT. INDOJAYA AGRINUSA DENGAN PETERNAK
MENURUT PERSPEKTIF AKAD *SYIRKAH* 'INAN**
(Studi Kasus pada Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Kota Jantho)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 29 Juli 2021 M
19 Zulhijjah 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh

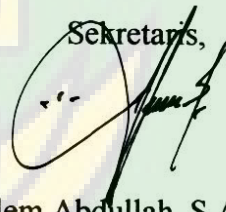
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



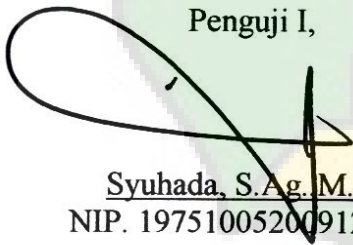
Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197005152007011038

Sekretaris,



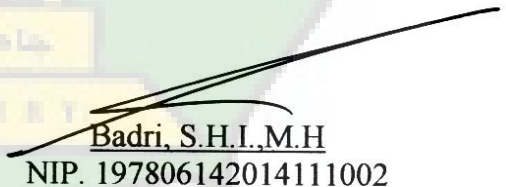
Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
NIDN. 2011057701

Penguji I,



Syuhada, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197510052009121001

Penguji II,



Badri, S.H.I., M.H.
NIP. 197806142014111002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Raihan
NIM : 160102225
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2021

Yang Menyatakan,



METER TEMPEL
6FF6AAJX242698255

Putri Raihan

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و اصحابه و من والاه اما بعد:

Segala puji beserta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, kekuatan serta kelapangan berpikir, dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil 'alamin* berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan sosok yang amat mulia yang menjadi penuntun setiap umat muslim.

Atas berkat Qudrat dan Iradat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Analisis Tata Kelola Peternakan Ayam Pedaging antara PT. Indojaya Agrinusa dengan Peternak Menurut Perspektif Akad Syirkah ‘Inan (Studi Kasus pada Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Kota Jantho)**”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Kota Banda Aceh.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wajrul Walidin AK., MA selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si selaku Penasehat Akademik, seluruh staff Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, staf Akademik serta semua dosen dan asisten Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu sejak awal hingga akhir semester.
4. Bapak Muhammad Yusuf, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I beserta Bapak Muslem Abdullah, S.Ag.,M.H selaku pembimbing II yang dengan sepenuh hati dan sabar ditengah segala kesibukan masih berusaha menyediakan waktu, tenaga dan ide untuk memberikan arahan, pengetahuan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada saudara Misbahul Chairul selaku pemilik peternakan/peternak, saudara Asasun Naja selaku karyawan peternak serta seluruh pihak PT. Indojoya Agrinusa yang telah memberikan informasi sebagai penunjang data dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibunda tercinta Zahara dan Ayahanda tercinta Darwis yang tak pernah putus memberikan do'a, dukungan, bimbingan dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya selama ini.
7. Ucapan terima kasih dan rasa sayang penulis sampaikan kepada abang tercinta Misbahul Chairul dan adik tercinta Muhammad Abizar yang telah banyak menghibur, memberikan semangat, motivasi dan doa selama ini.
8. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat seperjuangan Meyla Akmalia, Maisa Fadhlia, Raudhatul Ulya, Rizka Hajizah dan Cut Leyla Jasmine serta teman-teman unit 06 yang selalu memberikan semangat, saran dan telah berjuang sama-sama dalam perkuliahan ini.

9. Ucapan terima kasih juga yang tak terhingga kepada sahabat-sahabat Suci Ramadhani, Dinda Farina Rizqy, Febria Annisa, Sri Rahayu, Delvira Rosa, Munadia Yunadi, Cut Intan Amna dan Annisa Febrina yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dan juga ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada netijen-netijen Nurul Hafilda, Afrah A'dyati, Cut Nur Aidar J, Irsal Hadi, Aulia Rahmat dan Liza Raju yang telah berjuang sama-sama, yang selalu setia baik dalam keadaan susah maupun senang dan selalu memberikan dukungan, semangat tiada henti kepada penulis.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kemajuan di masa yang akan datang. Semoga seluruh kebaikan semua pihak yang terlibat mendapat balasan dan ganjaran dari Allah SWT. serta rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, 26 Juli 2021
Penulis,

Putri Raihan

ABSTRAK

Nama : Putri Raihan
NIM : 160102225
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Tata Kelola Peternakan Ayam Pedaging antara PT. Indojoya Agrinusa dengan Peternak menurut Perspektif Akad *Syirkah 'Inan* (Studi Kasus pada Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Kota Jantho)
Tanggal Sidang : 29 Juli 2020
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Muhammad Yusuf, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Muslem Abdullah, S.Ag.,M.H
Kata Kunci : Tata Kelola, Peternakan Ayam, Akad *Syirkah Inān*

Tata kelola adalah prinsip yang melandasi suatu proses dan mekanisme pengelolaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha guna mewujudkan nilai dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan usaha berdasarkan peraturan dan nilai etika usaha. Pada penerapannya akad yang digunakan dalam sistem tata kelola kerjasama ini ialah akad *syirkah 'inan*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam sistem tata kelolanya yaitu ayam-ayam pedaging tersebut telah dipasarkan sebelum masa panen sehingga berat badan ayam tersebut belum mencapai target dan pihak perusahaan juga tidak benar-benar melakukan pekerjaan seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya, yang menyebabkan pelanggaran kontrak perjanjian kerjasama. Sementara dalam akad *syirkah 'inan* masing-masing pihak tersebut sama-sama melakukan pekerjaan sesuai dengan porsi kerja yang telah ditetapkan pada saat akad dan tercantum di dalam kontrak perjanjian kerjasama. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem tata kelola pada peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho sudah sesuai dengan akad *syirkah 'inan*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecah masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar langsung dari lapangan serta hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola yang dipraktikkan pada kerjasama antara PT. Indojoya Agrinusa dengan peternak ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho belum sepenuhnya sesuai dengan akad *syirkah 'inan*, karena dalam praktik kerjasamanya perusahaan dengan peternak ayam pedaging belum memenuhi rukun dan syarat dalam konsep akad *syirkah 'inan*, meskipun kedua belah pihak sama-sama berpartisipasi dalam mengelola ayam pedaging walaupun tidak seimbang dalam pengelolaannya.

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathāh</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathāh</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وَ...	<i>fathāh</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	<i>kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	-	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>yażhabu</i>
سُئِلَ	-	<i>su'ila</i>
كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>
هَوَّلَ	-	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا... ي...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ... ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و... ؤ...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	<i>qāla</i>
رَمَى	-	<i>ramā</i>
قِيلَ	-	<i>qīla</i>
يَقُولُ	-	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	<i>raud'ahal-atfāl</i>
	-	<i>raud'atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	-	<i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	-	<i>ṭalhah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	70
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	71
Lampiran 3	Surat Pernyataan Kesiapan Diwawancarai	72
Lampiran 4	Kontrak Perjanjian Kerjasama PT. Indojoya Agrinusa	73
Lampiran 5	Dokumentasi Kegiatan Penelitian	80



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	15
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis Penelitian	16
3. Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Objektivitas dan Validasi Data	18
6. Teknik Analisis Data	18
7. Pedoman Penulisan	19
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA : KONSEP AKAD <i>SYIRKAH 'INAN</i> MENURUT FIKIH MUAMALAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Syirkah 'Inan</i>	21
B. Rukun dan Syarat Akad <i>Syirkah 'Inan</i>	37
C. Berakhirnya Akad <i>Syirkah 'Inan</i>	39
D. Tata Kelola Usaha pada Akad <i>Syirkah 'Inan</i>	41
BAB TIGA : PRAKTIK SISTEM TATA KELOLA PETERNAKAN AYAM PEDAGING MENURUT PERSPEKTIF AKAD <i>SYIRKAH 'INAN</i>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Konsep Tata Kelola pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging antara PT. Indojoya Agrinusa dengan Peternak di Kecamatan Kota Jantho	49
C. Analisis Akad <i>Syirkah 'Inan</i> pada Tata Kelola Peternakan Ayam Pedaging antara PT. Indojoya	

Agrinusa dengan Peternak di Kecamatan Kota Jantho	57
BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam memperbolehkan persekutuan badan hukum, atau bekerjasama dalam bisnis, yang bersih dari riba. Islam sangat menganjurkan kerjasama dalam hal pembiayaan dari sebagian modal usaha. Bermuamalah dalam usaha bisnis atau perdagangan bersama dalam dunia modern disebut dengan *joint venture*. Bisnis Syariah merupakan serangkaian kegiatan muamalah dengan berbagai pelaksanaannya yang tidak dibatasi, namun juga terdapat batasan dalam cara pendayagunaan harta halal dan haramnya dalam hukum syariah. Dengan kata lain, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat Islam, aturan-aturan dalam al-Qur'an dan Hadist.¹

Dalam literatur fikih muammalah masalah kerjasama dalam bisnis seperti perkongsian banyak sekali pembahasannya, hal ini dikarenakan investasi di dunia bisnis banyak dibutuhkan fleksibilitas dalam implementasinya. Dalam muamalah tersebut berupa akad yang melibatkan aset, yang dikenal dalam fikih muamalah yaitu dengan *syirkah* (kerjasama). *Syirkah* menurut bahasa adalah *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Sebagaimana dikatakan oleh Taqiyuddin, maksud percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan *syirkah*, para fuqaha berpendapat sebagai berikut, menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dan sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang,

¹ Khairan, *Strategi Membangun Jaringan Kerjasama Bisnis Berbasis Syariah*, Vol. 29, No. 2, Juli-Desember 2018.

dengan menyerahkan modal masing-masing, keuntungan dan kerugian diperhitungkan menurut besar dan kecilnya modal masing-masing.²

Syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Pasal 20 ayat (3) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bermitra.³

Dalam Hukum Perdata juga telah diatur tentang syarat sahnya perjanjian (kerjasama), yang tercantum pada Pasal 1320 KUH perdata “tentang Syarat-syarat Sahnya Perjanjian” bahwa kedua belah pihak yang berjanji harus sama-sama memiliki peran dalam usaha yang dibangun bersama dan keuntungan serta resiko dibagi dan ditanggung bersama-sama.⁴

Para ualama fikih membagi *syirkah* ke dalam dua bentuk, yaitu: *Syirkah al-Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan), dan *Syirkah al-‘Uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad).⁵ Dalam *Syirkah ‘Uqud* memiliki beberapa bentuk, salah satu bentuk yang signifikan untuk dikembangkan dalam dunia perdagangan adalah *syirkah ‘inan*.

Syirkah ‘inan adalah kerjasama dalam pengelolaan harta oleh dua orang atau lebih. Para pihak memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua, dalam perserikatan *syirkah ‘inan* modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, begitu juga wewenang dan keuntungannya. Dalam *syirkah* ini dibolehkan salah satu pihak memberikan modal lebih besar dari pada pihak yang lain. Demikian juga dibolehkan sebelah pihak menjadi penanggung jawab, sedangkan pihak yang lain tidak, sesuai kesepakatan antara mereka. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi dengan

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 125-127.

³ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 188.

⁴ Suharsonoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 1.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fiqri, 2007), hlm. 441.

sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab orang yang berserikat sesuai dengan presentase modal/saham masing-masing.⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 172 *syirkah 'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan/atau kerja, pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerjasama modal kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh setiap anggota harus diketahui saat perjanjian berapa persen setiap anggota mendapatkan keuntungannya.⁷

Dalam pelaksanaan kerjasama ini sudah banyak dipraktekkan oleh banyak kalangan masyarakat, diantaranya dilakukan oleh masyarakat yang ada di daerah Kecamatan Kota Jantho, yaitu mereka melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan yang menawarkan modal dalam pemeliharaan ayam pedaging, sehingga dalam hal ini masyarakat bertindak sebagai peternak atau pemelihara ayam pedaging dan perusahaan bertindak sebagai pemasok bibit ayam tersebut.

Berdasarkan tahap awal, aktivitas kerjasama usaha ternak ayam pedaging tersebut berlaku antara dua komponen yaitu pihak pertama sebagai masyarakat peternak yang mengelola bibit ayam pedaging tersebut dan pihak kedua sebagai perusahaan pemegang usaha, dimana nantinya perusahaan ini yang akan memasok bibit ayam kepada peternak.⁸

Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan atau budidaya ayam ras pedaging. Dalam melakukan usaha tersebut, peternak memerlukan pasokan sarana produksi peternakan, bimbingan teknis pemeliharaan ayam, bantuan manajemen, dan bantuan pemasaran hasil produksi ternak tersebut.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 68.

⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 1.

⁸ Wawancara dengan Misbahul Chairul, pihak Peternak Ayam Pedaging, Pada tanggal 23 September 2020 di Kecamatan Kota Jantho.

PT. Indojoya Agrinusa adalah suatu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang produksi pakan ayam dan peternakan serta perdagangan bahan untuk ternak dan merupakan *joint venture* dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia. Kegiatan lingkup yang membangun dan mengkomersialkan Broiler dan Layer peternakan, mendirikan bidang industri pasca panen, menjalankan perusahaan bisnis dan pengolahan semua jenis bahan untuk pembuatan/produksi makanan hewan terutama pakan ternak.⁹

Sebelum memulai kerjasama dalam membangun peternakan ayam pedaging, peternak terlebih dahulu mengajukan permohonan kerjasama dengan PT. Indojoya Agrinusa dengan ketentuan yang diberikan oleh PT. Indojoya Agrinusa yaitu peternak harus menitipkan dana jaminan atau jaminan dalam bentuk lainnya guna untuk menjaga kepercayaan. Selain itu peternak harus mencari lahan yang sesuai untuk membangun peternakan. Setelah peternak mendapatkan lahan yang sesuai, peternak juga harus menyediakan perlengkapannya seperti kandang, serta tenaga kerja untuk memelihara ayam pedaging tersebut. Dalam mencari lahan diperlukan tempat yang strategis yang letaknya berjauhan dengan rumah warga setempat dan juga harus mendapatkan persetujuan dari warga di sekitarnya, terutama izin usaha dari keuchik di tempat tersebut.¹⁰

Sedangkan perusahaan, pada umumnya akan bertanggung jawab menyediakan segala sarana produksi peternakan kepada peternak ayam pedaging tersebut, mulai dari bibit, pakan, vaksin dan obat-obatan yang diperlukan peternak selama proses pemeliharaan serta bertanggung jawab melakukan pengawasan selama pemeliharaan ayam tersebut dan membantu dalam pemasarannya. Dalam kesepakatan kerjasama juga sudah di jelaskan perihal harga kontrak dari ayam pedaging tersebut, rata-rata berkisaran harga

⁹ <https://docplayer.info/49017855-Bab-ii-gambaran-umum-perusahaan.html>
diakses pada 2 Oktober 2020, jam 15.35 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan Misbahul Chairul, pihak Peternak Ayam Pedaging, Pada tanggal 23 September 2020 di Kecamatan Kota Jantho.

sebesar Rp. 16.000 – Rp. 18.000, harga tersebut adalah harga jual ayam dari peternak terhadap perusahaan yang tidak bisa di ganggu gugat walaupun harga di pasaran sedang turun, tetapi jika harga di pasaran melambung tinggi peternak akan mendapatkan Bonus Pasar dari perusahaan. Pada kontrak perjanjian dikatakan bahwa Bonus Pasar tersebut akan diperoleh apabila terdapat selisih harga realisasi jual dari Nilai Kesepakatan (NK) dan jika pencapaian *Feed Conversion Ratio* (FCR) masuk kriteria yang ditentukan. Selain itu peternak juga mendapatkan Bonus Efisiensi atas pemeliharaan apabila pencapaian *Feed Conversion Ratio* (FCR) lebih baik dari standar.

Para peternak ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho yang bergabung dengan PT. Indojaya Agrinusa tidak diperbolehkan menjual hasil produksi ayamnya kepada pihak lain. PT. Indojaya Agrinusa membeli ayam tersebut berdasarkan harga yang telah ditentukan sebelumnya dalam kontrak perjanjian. Peternak akan mendapatkan keuntungan apabila dalam pemeliharaan ayam pedaging dapat dipelihara dengan baik sesuai dengan ketentuan dari pihak perusahaan. Akan tetapi, beda perusahaan maka akan beda pula kebijakannya. Ada perusahaan yang kerugiannya di tanggung oleh peternak saja dan ada juga perusahaan yang kerugiannya ditanggung bersama. Masing-masing perusahaan juga memiliki kebijakan dalam pertanggungan resiko kerjasama yang mungkin akan terjadi, ada perusahaan yang menentukan bahwa ayam yang mati adalah tanggung jawab perusahaan, ada juga perusahaan yang menentukan ayam yang mati adalah tanggung jawab peternak sehingga harus mengganti rugi untuk perusahaan, dan ada juga perusahaan yang menentukan ayam yang mati adalah tanggung jawab bersama.¹¹

Untuk mengembangkan usaha ternak ayam pedaging ini akan berhasil apabila peternak mampu mengelola usaha ternaknya dengan baik. Untuk mengelola usaha ternak ayam pedaging seperti ini harus menunjang dengan

¹¹ Wawancara dengan Misbahul Chairul, pihak Peternak Ayam Pedaging, Pada tanggal 23 September 2020 di Kecamatan Kota Jantho.

kemampuan manajemen yang baik, mulai dari manajemen produksi, sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen resiko. Peternak sebagai pengambil keputusan bisnis harus memiliki kompetensi yang baik untuk mengelola peternakannya untuk keberhasilan usahanya.

Dalam berternak ayam pedaging ini memiliki beberapa keuntungan lebih dibandingkan dengan beternak hewan pedaging lainnya. Keuntungan tersebut yaitu, siklus panen yang pendek antara 4-5 minggu, dan tidak memerlukan lahan yang sangat luas. Siklus yang pendek inilah yang menjadi daya tarik bagi peternak karena perputaran modal yang sangat cepat sehingga keuntungan akan semakin cepat pula untuk didapatkan.¹²

Berdasarkan penelitian awal yang telah penulis lakukan, ayam-ayam pedaging tersebut telah dipasarkan sebelum terpenuhinya masa panen ayam, sehingga berat badan ayam tersebut belum mencapai target yang mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak peternak, dimana pihak peternak pada akhirnya harus memberikan ganti rugi kepada perusahaan. Sedangkan pihak perusahaan juga tidak benar-benar dalam melakukan pekerjaan seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya, seperti dalam hal pembinaan terhadap peternak dan pemantauan keadaan ayam yang menyebabkan adanya pelanggaran kontrak perjanjian kerjasama. Sementara dalam akad *syirkah 'inan*, seperti yang kita ketahui bahwa masing-masing pihak tersebut sama-sama melakukan pekerjaan sesuai dengan porsi kerja yang telah ditetapkan pada saat akad dan tercantum di dalam kontrak perjanjian kerjasama.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul yang berkaitan dengan masalah, dengan judul **“Analisis Tata Kelola Peternakan Ayam Pedaging antara PT. Indojoya Agrinusa dengan Peternak Menurut Perspektif Akad *Syirkah 'Inan* (Studi Kasus pada Peternak Ayam Pedaging di Kecamatan Kota Jantho)”**.

¹² *Ibid.*,

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis telah merumuskan beberapa hal yang hendak diteliti lebih lanjut. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem tata kelola antara PT. Indojoya Agrinusa dengan peternak ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho?
2. Bagaimanakah kesesuaian sistem tata kelola peternak ayam pedaging antara PT. Indojoya Agrinusa dengan peternak ayam berdasarkan akad *syirkah 'inan*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem tata kelola antara PT. Indojoya Agrinusa dengan peternak ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho.
2. Untuk mengetahui kesesuaian sistem tata kelola peternak ayam pedaging antara PT. Indojoya Agrinusa dengan peternak ayam berdasarkan akad *syirkah 'inan*.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk skripsi, buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dan dokumen-dokumen. Masalah penerapan akad *syirkah 'inan* dalam dunia usaha (bisnis) sudah sering diteliti namun untuk penelitian tentang tata kelola peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho seperti pada penelitian ini belum pernah di bahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul proposal skripsi yang penulis teliti.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dayu Ertio Yoga Pratama, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Syariah STAIN Kudus tahun 2018, yang berjudul “*Analisis Praktik Sistem Kerja Sama (Syirkah) dan Cara Pembagian Hasil Keuntungan dalam Usaha Peternakan Ayam Jenis Petelur Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”. Tulisan ini membahas tentang perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan cara pembagian hasil keuntungan yang dilakukan sesuai dengan *Profit/loss Sharing* yaitu keuntungan dibagi oleh kedua pihak (sesuai kesepakatan).¹³ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada sistem tata kelola peternakan ayam pedaging antara perusahaan dengan peternak, sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada cara pembagian hasil keuntungan yang sesuai dengan *Profit/loss Sharing* menurut pespektif ekonomi Islam.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fitri Maghfirah, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry tahun 2017, yang berjudul “*Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Kuede Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Akad Syirkah ‘Inan*”. TulisaIn ini membahas tentang isi kontrak kerjasama pada usaha peternakan ayam pedaging menurut akad *syirkah ‘inan*. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa isi kontrak kerjasama pada usaha peternakan ayam pedaging belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah ‘inan*.¹⁴ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada sistem tata kelola peternakan ayam pedaging antara perusahaan dengan peternak, sedangkan peneliti

¹³ Dayu Ertio Yoga Pratama, “*Analisis Praktik Sistem Kerja Sama (Syirkah) dan Cara Pembagian Hasil Keuntungan dalam Usaha Peternakan Ayam Jenis Petelur Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, *Skripsi*, (Jawa Tengah: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus, 2018).

¹⁴ Fitri Maghfirah, “*Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah ‘Inan*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017).

sebelumnya memfokuskan pada isi kontrak kerjasama menurut akad *syirkah 'inan*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nora Firdausy, mahasiswi Fakultas Syariah, Jurusan Ekonomi Syariah Institut Pesantren KH. Abdul Chalim tahun 2020, yang berjudul “*Analisis Implementasi Prinsip Musyarakah Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler (Studi Kasus Peternakan Putra Broiler Farm)*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan termasuk dalam kategori *syirkah 'inan*, sistem bagi hasil dalam penelitian ini juga sah menurut Islam, dengan pembagian keuntungan yang didapat yaitu pihak PT. memperoleh keuntungan yang lebih besar karena jumlah modal yang dikeluarkan lebih besar dari pihak peternak.¹⁵ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada sistem tata kelola peternakan ayam pedaging antara perusahaan dengan peternak, sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada Implementasi pada usaha peternakan ayam broiler berdasarkan prinsip *musyarakah*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Indra Maulana Rahmatullah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry tahun 2019, yang berjudul “*Sistem Penetapan Tarif pada Provider PT. Go-Jek Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Driver dalam Perspektif Syirkah 'Inan*”. Tulisan ini membahas tentang penetapan perubahan tarif secara sepihak oleh PT. Go-Jek Indonesia yang dapat mempengaruhi pendapatan *driver* menurut perspektif akad *syirkah 'inan*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *provider* Go-Jek menetapkan sistem penetapan tarifnya didasarkan atas berbagai pertimbangan yang bertujuan untuk meningkatkan ekosistem industri ojek online agar terus berkembang kedepannya, sehingga

¹⁵ Nora Firdausy, “*Analisis Implementasi Prinsip Musyarakah Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler (Studi Kasus Peternakan Putra Broiler Farm)*”, Skripsi, (Mojokerto: Fakultas Syariah, 2020), hlm. 3.

pihak *provider* terus memperbaharui kebijakan sistem dan tarifnya tersebut.¹⁶ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada sistem tata kelola peternakan ayam pedaging antara perusahaan dengan peternak, sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada sistem penerapan tarif pada *provider* PT. Go-Jek Indonesia dalam perspektif *syirkah 'inan*.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Sri Mulyani, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah UIN Walisongo Semarang tahun 2019, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Sumur Artetis dengan Akad Syirkah (Studi Kasus di Desa Karang Sari Kendal)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem akad *syirkah* pengelolaan sumur air artetis dan tinjauan hukum Islam tentang penerapan sistem akad *syirkah* pengelolaan sumur air artetis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem akad *syirkah* pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal termasuk dalam *syirkah al-‘uqud* dan atau *syirkah 'inan*. Pelaksanaan sistem akad *syirkah* pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal tidak bertentangan dengan pengertian, maksud dan tujuan akad *syirkah* juga tidak bertentangan dengan syarat, rukun dan asas-asas *syirkah*. Ditinjau dari hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem akad *syirkah* pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal itu tidak terdapat unsur riba dan juga tidak termasuk kategori haram.¹⁷ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada sistem tata kelola peternakan ayam pedaging antara perusahaan dengan peternak, sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada pengelolaan sumur air artetis menurut tinjauan hukum Islam dengan akad *syirkah 'inan*.

¹⁶ Indra Maulana Rahmatullah, “*Sistem Penetapan Tarif Pada Provider PT. Go-Jek Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Driver dalam Perspektif Syirkah 'Inan*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

¹⁷ Sri Mulyani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Sumur Artetis dengan Akad Syirkah (Studi Kasus di Desa Karang Sari Kendal)*”, Skripsi, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2019), hlm. 7.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Ruth Amelia, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry tahun 2019, yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggung Resiko pada Kerjasama Peternakan Ayam di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad *syirkah* pada kerjasama antara pekerja mitra dengan PT. Karya Semangat Mandiri, pelaksanaan pertanggung resiko dalam akad *syirkah* antara pekerja mitra dengan PT. Karya Semangat Mandiri dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggung resiko yang diterapkan oleh PT. Karya Semangat Mandiri sudah tepat dan dikatakan adil karena ketika terjadi kerugian sama-sama menanggung resiko yang terjadi. Jika ditinjau dari perspektif akad *syirkah* dalam kerjasama yang dibangun oleh PT. Karya Semangat Mandiri dengan peternak telah sesuai dari rukun dan syarat *syirkah* itu sendiri.¹⁸ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada sistem tata kelola peternakan ayam pedaging antara perusahaan dengan peternak, sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada pertanggung resiko dalam kerjasama peternakan ayam menurut analisa hukum Islam dalam akad *syirkah* ‘inan.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Marjan, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Mataram tahun 2019, yang berjudul “*Praktik Syirkah dalam Pengelolaan Limbah Emas Menjadi Emas Murni antara Pemilik dan Pengelola Limbah Emas (Studi Kasus di Desa Batu Putih, Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat)*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *syirkah* dalam pengelolaan limbah emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batu Putih tidak sesuai dengan akad *syirkah* dikarenakan perbuatannya yang tidak adil yang merugikan

¹⁸ Ruth Amelia, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggung Risiko pada Kerjasama Peternakan Ayam di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri)*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

salah satu pihak.¹⁹ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada sistem tata kelola peternakan ayam pedaging antara perusahaan dengan peternak, sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada pengelolaan limbah emas menjadi emas murni dalam praktik *syirkah*.

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Desi Malinda, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2019, yang berjudul “*E-Contract pada PT. Go-Jek Indonesia dalam Perjanjian dengan Mitra Usahanya Menurut Syirkah ‘Inan (Analisis Klausula Eksenorasi dalam Kontrak Baku)*”. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk penerapan klausula eksenorasi dalam *E-Contract* pada perjanjian kemitraan yang ditetapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia, dan implikasi dari penetapan klausula eksenorasi dalam *E-Contract* terhadap mitra kerja (*driver*) ditinjau dari hukum positif, hukum Islam, serta konsep *syirkah ‘inan*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *E-Contract* pada PT. Go-Jek Indonesia bersifat final dan tidak dapat direvisi oleh mitra kerja (*driver*). Kontrak ini tidak sesuai dengan asas berkontrak dalam hukum Islam dan hukum positif, akan tetapi dalam perjanjian baku tersebut belum menerapkan asas yang terdapat dalam *syirkah ‘inan* yaitu prinsip keseimbangan, keadilan dan kebebasan berkontrak.²⁰ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada sistem tata kelola peternakan ayam pedaging antara perusahaan dengan peternak, sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada *E-Contract* dalam perjanjian dengan mitra usahanya menurut *syirkah ‘inan*.

¹⁹ Marjan, “*Praktik Syirkah dalam Pengelolaan Limbah Emas menjadi Emas Murni antara Pemilik dan Pengelola (Studi Kasus di Desa Batu Putih, Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat)*”, *Skripsi*, (Mataram: Fakultas Syariah UIN Mataram, 2019).

²⁰ Desy Malinda, “*E-Contract pada PT. Go-Jek Indonesia dalam Perjanjian dengan Mitra Usahanya Menurut Syirkah ‘Inan (Analisis Klausula Eksenorasi dalam Kontrak Baku)*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

E. Penjelasan Istilah

Judul pada proposal skripsi ini yaitu “Analisis Tata Kelola Peternakan Ayam Pedaging antara PT. Indojaya Agrinusa dengan Peternak menurut Perspektif Akad *Syirkah ‘Inan* (Studi Kasus pada Peternak Ayam Pedaging di Kecamatan Kota Jantho)”. Dalam judul proposal skripsi ini, terdapat beberapa istilah yang harus dijelaskan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat pada objek penelitian. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan peristiwa) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya) penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian ini sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²¹ Dalam arti lain, analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih singkat sehingga lebih mudah dipahami.²²

2. Tata Kelola

Tata Kelola menurut Wikipedia adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaannya, serta pengontrolan suatu korporasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan.²³

²¹ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 44.

²² <https://pengertianahli.id/pengertian-analisis-apa-itu-analisis/> diakses pada 28 Oktober 2020, jam 21.25 WIB.

²³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tata_kelola_perusahaan diakses pada 02 November 2020, jam 22.01.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2006 dan Pemendagri Nomor 61 Tahun 2007, Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadikan lembaga pelayanan publik menjadi lebih efisien, efektif dan produktif. Pola tata kelola ini mengatur tentang organisasi, tata laksana, akuntabilitas dan transparansi organisasi.

3. Peternakan

Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.²⁴

Dalam arti lain peternakan adalah kegiatan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan hasil dan manfaat dari kegiatan tersebut, pengertian peternakan tidak terbatas dari pemeliharaan, memelihara dan peternakan pemberdayaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal.²⁵

4. *Syirkah 'Inan*

Dalam *Eksiklopedia Islam Indonesia*, kata *syirkah* berasal dari bahasa Arab yang artinya perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.²⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan *syirkah 'inan* adalah persekutuan dalam pengelolaan harta antara dua orang atau lebih. Mereka

²⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Pasal 1 angka 1).

²⁵ Rasyaf M, *Manajemen Peternakan Ayam Kampung*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 13.

²⁶ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 907.

memperdagangkan harta tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan dan keuntungan tersebut dibagi dua. Dalam *syirkah* ini, tidak di syaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan pembagian keuntungannya.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode berarti proses, prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian berarti pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu keadaan untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip, dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Untuk melakukan penelitian yang baik dan benar, maka diperlukan data-data yang lengkap dan objektif dan dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang sedang diteliti dimana metode penelitian perlu ditentukan kualitas dan arah tujuan dalam penulisan karya ilmiah itu.²⁸

Metode penelitian ada dua macam, yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung atau secara verbal. Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bersifat fleksibel, umum, eksploratif, dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berlangsung. Tujuan pendekatan

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pen Pundi Aksara, 2006), hlm. 317.

²⁸ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

kualitatif adalah untuk memperoleh data yang lebih mendalam agar mudah dalam mengembangkan teori dan memudahkan dalam mendeskripsikan realitas serta kompleksitas fenomena yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta tentang objek yang akan diteliti.²⁹ Dalam penelitian ini penulis berpartisipasi secara langsung mengamati fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Deskripsi penulis buat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak peternak ayam pedaging yang berada di Kota Jantho. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsi tentang tata kelola peternakan ayam pedaging antara PT. Indojoya Agrinusa dengan peternak menurut perspektif akad *syirkah 'inan* di Kecamatan Kota Jantho.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan objek kajian penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang penulis dapatkan langsung dari objek penelitian, atau data yang langsung diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Dengan demikian, sumber data primer dari skripsi ini adalah data yang diambil dari sumber data pertama hasil wawancara dengan informan yang dianggap tepat. Pengumpulan data primer dalam skripsi ini dilakukan secara langsung dengan mendatangi

²⁹ M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

Kepala Unit PT. Indojoya Agrinusa di Lueng Bata, sehingga diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang berasal dari perpustakaan (*library research*) yang menjadi bahan penunjang dalam melengkapi suatu analisis dalam pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder yang penulis lakukan dengan membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku, kitab-kitab, kamus-kamus, dan referensi-referensi yang berhubungan dengan pembahasan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti skripsi, jurnal, maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan tata kelola peternakan ayam pedaging antara perusahaan dengan peternak menurut perspektif akad *syirkah 'inan*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebelum melakukan penelitian umumnya penulis telah memiliki dugaan atau hipotesis, sehingga untuk membuktikan kebenaran hipotesisnya maka seorang penulis membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti lebih mendalam. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.³⁰ Tujuan penulis melakukan wawancara adalah untuk mengumpulkan data tentang tata kelola peternakan ayam pedaging antara perusahaan dengan peternak ayam.

³⁰ Marzuki Abu Bakar, *Metodelogi Penelitian*, (Banda Aceh, 3013), hlm. 57-58.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, dan pendengaran. Untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung).³¹ Dalam penelitian ini, penulis akan terjun langsung ke lapangan dan mengamati bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi pada usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho khususnya pada sistem tata kelola peternakan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang akan dilakukan untuk dijadikan suatu bukti, dokumen yang digunakan oleh penulis yaitu berupa foto dan data hasil wawancara dengan pihak peternak ayam pedaging serta pihak PT. Indojaya Agrinusa.³²

5. Objektivitas dan Validitas Data

Dalam penelitian ini penulis mengamati fenomena-fenomena yang terjadi dalam sistem tata kelola peternakan ayam pedaging antara PT. Indojaya Agrinusa dengan peternak. Adapun yang diperlukan dalam kelengkapan data penelitian ini adalah mewawancarai pihak peternak ayam pedaging serta pihak PT. Indojaya Agrinusa.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh sehingga dapat mudah untuk dipahami. Teknik analisis

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 211.

³² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 99.

data yang penulis tempuh dalam penelitian ini adalah dengan menggabungkan keseluruhan data yang penulis peroleh baik dari data primer (hasil wawancara dengan perusahaan serta para peternak ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho) maupun dari data sekunder telaah kepustakaan), data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan penelitian penulis yang disusun sebagai sebuah karya ilmiah.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada Buku *Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, serta *Pedoman Transliterasi Arab-Latin* Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158 Tahun 1987 – No. 0543 b/u/1987. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari kitab Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2009.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis menyusun sistematika pembahasannya dalam empat bab sebagai berikut :

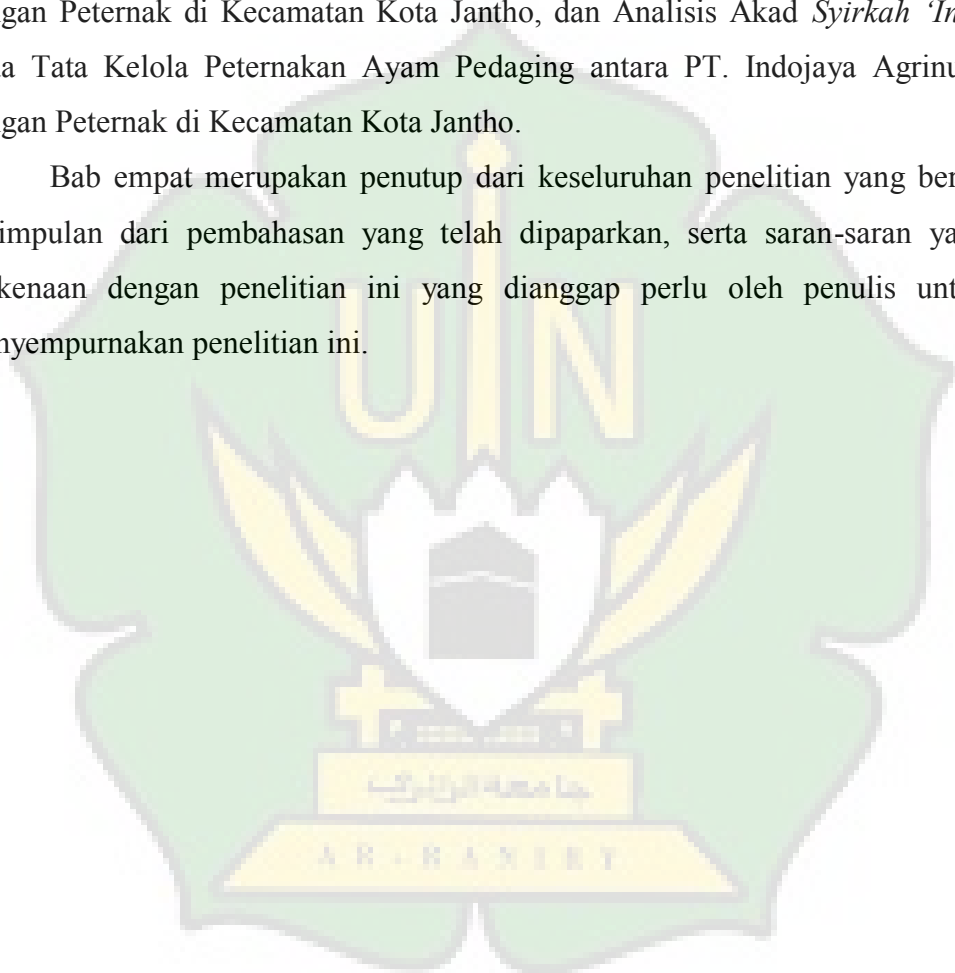
Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang berkaitan dengan teori-teori ataupun pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari penelitian ini. Landasan teori meliputi Pengertian Akad *Syirkah 'Inan* dan Dasar Hukum Akad *Syirkah 'Inan*, Rukun dan Syarat Akad

Syirkah 'Inan, Berakhirnya Akad *Syirkah 'Inan* dan Tata Kelola Usaha pada Akad *Syirkah 'Inan*.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Konsep Tata Kelola pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging antara PT. Indojoya Agrinusa dengan Peternak di Kecamatan Kota Jantho, dan Analisis Akad *Syirkah 'Inan* pada Tata Kelola Peternakan Ayam Pedaging antara PT. Indojoya Agrinusa dengan Peternak di Kecamatan Kota Jantho.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA

KONSEP AKAD *SYIRKAH* 'INAN MENURUT FIKIH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Syirkah* 'Inan

1. Pengertian Akad *Syirkah* "Inan

Syirkah atau *musyarakah* ialah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan secara khusus untuk istilah perkongsian bisnis yang berorientasi untuk mendatangkan keuntungan bagi para pihak. Dalam literatur fikih muamalah para fuqaha menyatakan bahwa akad *syirkah* ini merupakan kerjasama di antara dua orang atau lebih yang sama-sama menghimpun dan mengelola modal. Untuk penjelasan tentang *syirkah* ini, penulis menjelaskan dari hal yang mendasar tentang *syirkah*.

Kata *syirkah* (شِرْكَة) dalam bahasa Arab berasal dari kata شَرَكَ (*fi'il madhi*), يَشْرِكُ (*fi'il mudhari'*), شَرَكَة (*mashdar*): artinya menjadi sekutu atau serikat.³³ *Syirkah* secara etimologis berasal dari kata ikhtilat yang berarti percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra, atau perseroan. Percampuran yang dimaksud disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat untuk dibedakan lagi.³⁴ Sedangkan secara terminologis *syirkah* adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta.³⁵

Menurut Dewan Syariah Nasional, *syirkah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha

³³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, cet ke-1, (Yogyakarta: Al-Munawwir krapyak, 2002), hlm. 765.

³⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 242.

³⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 261.

tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁶ Adapun dalam *Ensiklopedia Islam Indonesia*, kata *syirkah* berasal dari bahasa Arab yaitu persekutuan, perkongsian, dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fikih, *syirkah* yaitu persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.³⁷

Sedangkan *syirkah* menurut istilah syara' adalah kerjasama antara dua orang atau lebih di dalam suatu bidang usaha atau ekonomi, bekerjasama di dalam suatu usaha perdagangan atau pada harta (modal), untuk memperoleh keuntungan bersama dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama.³⁸

Dalam Kamus Lengkap Ekonomi Islam, *syirkah* adalah campuran, perserikatan dagang, ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.³⁹

Dari beberapa pengertian diatas, pada intinya pengertian *syirkah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Hasil keuntungan dalam *musyarakah* juga diatur, seperti halnya pada *mudharabah*, sesuai prinsip pembagian

³⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 165.

³⁷ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 193.

³⁸ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 344.

³⁹ Wi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 241.

keuntungan dan kerugian seperti yang istilahnya digunakan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Bagi Hasil. Keuntungan dibagi menurut proporsi yang telah disepakati sebelumnya, kedua pihak memikul kerugian financial.

Berdasarkan penelusuran literatur fikih muamalah dan ekonomi Islam, ternyata para fuqaha berbeda pendapat tentang terminologi akad *syirkah*. Berikut adalah beberapa pendapat para fuqaha tentang *syirkah* yaitu:

Menurut mazhab Hanafi *syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.⁴⁰ Mazhab Hanafi mendeskripsikan bahwa *syirkah* itu inti atau pointnya pada modal dan keuntungan, sehingga dengan modal yang dikumpulkan para pihak dapat mengupayakan untuk memperoleh keuntungan sehingga dapat dibagi secara adil sesuai kesepakatan.

Sedangkan menurut mazhab Malikiyah *syirkah* adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.⁴¹ Mazhab Malikiyah memfokuskan pada sistem operasional *syirkah* dengan menekankan bahwa para pihak yang berkongsi dapat menggunakan modal yang mereka kumpulkan untuk usaha bisnis secara bersama-sama.

Adapun definisi *syirkah* menurut mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.⁴² Dalam definisi tersebut dari kedua mazhab menegaskan tentang hak yang dimiliki oleh setiap orang yang melakukan akad *syirkah* untuk memahami dan menggunakan haknya

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 166.

⁴¹ *Ibid.*, hlm.165.

⁴² *Ibid.*, hlm.165-166.

sebagai anggota *syirkah* untuk mengelola dan menjalankan usaha untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi anggota perkongsian.

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Fiqih* empat mazhab menyatakan bahwa *syirkah* menurut *syara'* adalah akad yang menuntut adanya kepastian suatu hak milik dua orang atau lebih untuk suatu tujuan dengan sistem pembagian untung rugi secara merata.

Dalam mendefinisikan *syirkah* para fuqaha juga memiliki pendapat berbeda, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
2. Menurut al-Syabini al-Khatib, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui).
3. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.
4. Menurut Imam Taqiuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.
5. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.⁴³

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *syirkah* dalam bisnis, tidak hanya bermakna keuntungan semata, tetapi juga ada fungsi sosial. Istilah *ta'awun* dalam definisi Hasbi Ash-Shiddieqy

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.125-126.

menunjukkan bahwa bisnis/kongsi tidak hanya bermakna *komersial*. Dengan demikian tidak mungkin salah satu pihak berusaha untuk menipu yang lain, karena penipuan tidak akan menghasilkan *ta'awun*.⁴⁴

6. Adapun Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan *syarikat*, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, pada dasarnya hanya berbeda redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya memiliki makna yang sama, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁴⁵

Syirkah juga termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang didalam hukum positif disebut perserikatan dagang.⁴⁶ Beberapa buku *ekonomi Islam* menggunakan istilah yang berbeda dalam menyebut *syirkah*. Sebagian ada yang menulis *syirkah* ada juga yang menulis *musyarakah*. Pada prinsipnya kata *syirkah* dan *musyarakah* mempunyai makna yang sama karena mempunyai *derivasi* yang sama yaitu *syaraka* yang bermakna kesatuan.⁴⁷

Syirkah terbagi dua: *syirkah kepemilikan* dan *syirkah akad*. Berikut ini penjelasan mengenai dua *syirkah* tersebut.

⁴⁴ A. Hamid Sarong. Dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 101.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 126-127.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 166.

⁴⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pusat Utama Grafity, 2005), hlm. 109.

1. *Syirkah* kepemilikan (*amlak*) ialah satu barang dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa ada suatu akad sebelumnya dan jenis ini terkadang bersifat pilihan dan terkadang bersifat memaksa. Adapun yang bersifat pilihan ialah seperti seseorang yang memberi hadiah atau memberi wasiat kepada dua orang lalu dua orang tersebut menerimanya. Dengan demikian, barang yang dihadiahkan atau diwasiatkan tadi menjadi milik mereka berdua secara bersama dengan pilihan mereka. Demikian halnya, jika dua orang membeli satu barang secara bersama-sama sehingga barang tersebut menjadi milik mereka berdua. Sedangkan yang bersifat memaksa ialah kepemilikan barang tidak karena kehendak dan pilihan mereka, seperti kepemilikan yang diperoleh dari warisan, karena mereka pasti memiliki harta warisan itu.

Aturan dalam *syirkah* jenis ini ialah anggota *syirkah* tidak boleh melakukan apapun terhadap bagian teman *syirkah*-nya kecuali seizin pemiliknya, karena setiap anggota *syirkah* tidak berhak menggunakan bagian anggota lain.

2. *Syirkah Akad* ialah dua orang atau lebih melakukan akad kerjasama dalam permodalan dan bagi hasil. *Syirkah Akad* ada beberapa macam, yaitu:
 - a. *Syirkah 'Inan*, yaitu suatu perserikatan atau kerjasama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi bersama.
 - b. *Syirkah Mufawadhah*, yaitu suatu perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal.

- c. *Syirkah Wujuh*, yaitu suatu perserikatan yang dilakukan oleh dua atau lebih yang tidak mempunyai modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, dan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.
- d. *Syirkah Abdan*, yaitu suatu perserikatan antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama, dan upah kerjanya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴⁸

Diantara jenis *syirkah akad*, yang sering diimplementasikan didalam kerjasama bisnis adalah *syirkah 'inan*. *Syirkah 'inan* terdiri dari dua kata yaitu *syirkah* dan *'inan*. *Syirkah* ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Sedangkan dalam istilah *'inan* para ulama berbeda pendapat mengenai alasan mengapa penamaan *syirkah* dengan *syirkah 'inan*. Ada yang berpendapat bahwa *syirkah* ini dinamakan *syirkah 'inan* karena dua orang bersekutu memiliki hak sama dalam harta dan pengaturannya. Sebagaimana dua penunggang kuda yang berjalan sejajar maka tali kekang (*'inan*) keduanya akan kelihatan sejajar. Maka *syirkah 'inan* adalah kesepakatan dua orang untuk menggabungkan sejumlah harta tertentu dimana para pihak masih berkuasa atas sisa harta pribadi masing-masing sehingga keduanya memiliki hak yang sama atas harta tersebut.

Al-Farra' berkata, "istilah *'inan* diambil dari kalimat *'Anna Asy-Syi'u'* yang berarti muncul sesuatu. Dikatakan *'annat lii haajjah*", maksud-nya muncul keperluan pada diri saya. Sehingga, persekutuan ini dinamakan *'inan* karena muncul keinginan masing-masing pihak untuk

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 347-352.

bekerjasama dengan pihak lain. Atau, karena kerjasama ini terjadi sesuai dengan keinginan yang muncul dari keduanya dalam setiap perdagangan.

As-Subki berkata “yang paling populer adalah bahwa nama ‘*inan*’ ini diambil dari kata ‘*inan ad-daabah*’ yang berarti tali kekang binatang. Seolah-olah masing-masing pihak memegang tali kekang mitranya sehingga dia tidak bisa bertindak sesukanya”.⁴⁹

Menurut buku Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul *Fikih Imam Syafi’i* dinyatakan bahwa ‘*inan*’ diambil dari kata ‘*anna asy-syaia*’ (sesuatu itu tampak transparan), karena syarikat semacam ini paling transparan dibandingkan syarikat lainnya, atau karena masing-masing rekanan dapat melihat dengan jelas kekayaan yang dimiliki rekanan yang lain, atau diambil dari kata ‘*inan ad-dabbah*’ (tali kendali hewan).⁵⁰

Definisi *syirkah ‘inan*’ secara istilah menurut buku *Fikih Imam Syafi’i* karangan Wahbah Az-Zuhaili *syirkah ‘inan*’ adalah perserikatan dua orang dalam pengumpulan harta yang dipergunakan untuk berdagang atau masing-masing rekanan membawa kekayaan untuk dihimpun dengan pemberlakuan *syirkah*.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fikih Sunnah* dinyatakan bahwa *syirkah ‘inan*’ adalah perserikatan dalam urusan harta oleh dua orang, bahwa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan samanya jumlah modal, demikian juga wewenang dan keuntungannya. Dengan demikian boleh salah satunya mengeluarkan modal lebih banyak dari yang lain. Boleh pula salah satu pihak sebagai penanggung jawab sedangkan yang lainnya tidak. Diperbolehkan dalam *syirkah* ini keuntungan sama, sebagaimana

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Cet 1, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 411.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, Jilid 2, Cet. I, (Terj. Muhammad Afifi, dkk), (Jakarta: Al Mahira, 2010), hlm. 181.

pula boleh berbeda, sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Jika ternyata usaha mereka mengalami kerugian maka presentasinya ditinjau dari presentase modal, demikian juga dengan penanggulangannya.⁵¹ Sedangkan yang dimaksud dengan *syirkah 'inan* menurut Nasrun Haroen yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama.⁵²

Syirkah 'inan adalah dua orang berkongsi dalam suatu urusan tertentu, tidak didalam semua harta mereka, misalnya bersekutu dalam membeli suatu barang, hal demikian hukumnya boleh.⁵³ Selain itu *syirkah 'inan* juga dapat didefinisikan sebagai kerjasama antara para pihak dalam sebuah kerja dengan dana dan partisipasi kerja dilakukan secara bersama walau porsi kepemilikan dan kerja berbeda diantara masing-masing pihak.⁵⁴

Dalam perserikatan *'inan*, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh salah satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga dalam pertanggungjawaban dan kerja sedangkan pihak lain tidak bertanggungjawab. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang dialami menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan presentase modal masing-masing.⁵⁵

Menurut Ibnu Rusyd *syirkah 'inan* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 176.

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 168.

⁵³ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 266.

⁵⁴ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 98.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 169.

dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka.⁵⁶

Syafi'i Antonio mendefinisikan *syirkah 'inan* sebagai sebuah kontrak antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan partisipasi dalam kerja dan kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka.⁵⁷

Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fikih diatas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung didalamnya memiliki makna yang sama. *Syirkah 'inan* yaitu ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan yang sifatnya *financial* lainnya, dimana kedua belah pihak (para pihak) yang berserikat sama-sama berkontribusi dalam modal dan jika resiko muncul juga ditanggung bersama dalam sebuah kerjasama. Apabila akad *syirkah 'inan* telah disepakati, maka semua pihak bertindak hukum dan mendapatkan keuntungan terhadap harta dan juga harus adanya perjanjian awal dalam penentuan *profit sharingnya*.

2. Dasar Hukum Akad *Syirkah 'Inan*

Terkait dengan *syirkah 'inan* yang merupakan istilah untuk kegiatan ekonomi yang mengandalkan kemitraan dalam bisnis. Islam menganggapnya sebagai suatu bentuk tolong menolong antara sesama pembisnis untuk kebaikan. Oleh karena itu segala sesuatu yang mungkin atau diduga dapat menyebabkan kemudharatan bagi hambanya baik itu bagi pelaku ekonomi atau yang terkait dengannya seperti konsumen,

⁵⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 496.

⁵⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dan Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 92.

maka Islam mengharamkan untuk melakukannya dalam keadaan manapun dan kondisi apapun. Akan tetapi Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah 'inan*, baik itu berupa perusahaan maupun perdagangan dengan rekannya.⁵⁸

Adapun dasar hukum yang diperbolehkannya *syirkah* yaitu:

a. Dalil-dalil Al-Qur'an

Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa'(4) :12 yaitu :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Maka apabila mereka itu lebih dari seorang, maka hendaklah mereka bersyarikat pada sepertiga bagian. (QS. An-Nisa'[4] :12).

Menurut para ahli fikih, ayat ini berbicara tentang perserikatan harta dalam pembagian waris. Menurut Imam “Ala al-Din ‘Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadiy, para ulama sepakat bahwa berserikat dalam masalah waris itu diperbolehkan.⁵⁹

Kemudian Allah Swt berfirman dalam surat Shad (38) : 24, yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿١٦﴾

Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui

⁵⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Mu'alam Hamidy, (Surabaya: Bima Ilmu, 1993), hlm. 37.

⁵⁹ Abdul Aziz Dalan, *Ensiklopedia Hukum ...*, hlm. 171.

bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shad [38] :24).

Kata **الخطاء** dalam *Tafsir al-Khazin* mempunyai makna berserikat (*syirkah*) yaitu bercampur atau persenyawaan dua benda atau lebih yang tidak bisa diuraikan bentuk dan asal masing-masing benda tersebut. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa *syirkah* yang benar adalah *syirkah* yang didasari pada keimanan dan dikerjakan secara ikhlas (amal shalih).⁶⁰ Hasby Ash Shiddieqy menjelaskan dalam tafsirnya *An Nur* bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan shalih. Merekalah yang tidak mau menzalimi yang lain, tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu.⁶¹

Allah Swt juga berfirman dalam surat Al-Maidah (5) :2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah [5] : 2).

Berdasarkan ayat di atas maka jelaslah Allah Swt memerintahkan manusia yang diciptakan-Nya agar saling tolong-menolong antar sesama, dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau mempermudah urusan duniawi.⁶²

⁶⁰ Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007), hlm. 57.

⁶¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al Qurannul Maji dan An Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 350.

⁶² Ahmad Mustafa Almaraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Terj. Bahrn Abu Bakar dan Hery Noer Aly), (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 27.

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa pengakuan Allah Swt akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah An-Nisa' ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris. Sedangkan dalam surah Shad ayat 24 perkongsian atau *syirkah* terjadi atas dasar akad. Dalam surah Al-Maidah ayat 2 dijelaskan untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia.

b. Dalil Sunnah

Di samping ayat-ayat diatas, dijumpai juga sabda Rasulullah Saw yang membolehkan *syirkah* dalam praktik Nabi saat terlibat langsung dalam perdagangan yang digeluti sebelum masa kenabian yaitu:

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبُعْثَةِ فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ) ^{٦٣}

Dari as-Saib bin Yazid al-Makhzumi r.a bahwasannya ia dahulu adalah mitra Nabi Shollallahu 'alaihi wa sallam sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Ketika ia datang pada hari penaklukan kota Makkah, beliau bersabda, "Selamat datang wahai saudaraku dan rekan bisnisku." (HR Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Selain hadist di atas, terdapat hadist lain yang merupakan hadist qudsi, menegaskan keberadaan Allah SWT. bersama orang-orang konsisten dan memegang teguh kesepakatan yang dibuat dengan partner kongsi dagangnya dan menerangkan bahwa *syirkah* merupakan perbuatan yang baik yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِنْ خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابو داود) ^{٦٤}

⁶³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 376.

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, Allah berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Maka apabila ia berkhianat kepadanya, aku keluar dari keduanya” (HR. Abu Daud).

Hadist di atas merupakan hadist qudsi yang langsung dari Allah Swt turunkan kepada Rasulullah Saw dan kemudian disampaikan menggunakan lisan Rasul sehingga tidak diklarifikasi sebagai ayat al-Qur'an. Maksud dari hadist di atas bahwa Allah Swt akan menurunkan keberkahan pada harta mereka yang berserikat, memberi pengawasan dan pertolongan serta mengurus terpelihara harta mereka selama dalam perkongsian itu tidak ada pengkhianatan, tetapi apabila ada pengkhianatan maka Allah Swt akan mencabut kembali keberkahan dari harta tersebut.⁶⁵

Legalitas perkongsian pun diperkuat, ketika Nabi diutus, masyarakat sedang melakukan perkongsian, beliau bersabda:

يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوُنَا⁶⁶

Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat. (HR. Bukhari dan Muslim)

Memahami kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa seseorang dalam menjalankan usaha dalam ruang lingkup personal atau pun mitra haruslah menaati aturan yang ada dan tidak merugikan serta kedzoliman pada pihak lain, khususnya dari segi usaha bermitra atau pun perkongsian yang menyebabkan hubungan yang tidak baik dalam hubungan antar sesama, dan dapat mengakibatkan munculnya tindak kekerasan maupun kriminalitas, sehingga merosotnya perekonomian.

⁶⁴ Al-Hafiz Ibnu al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), hlm. 200.

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 793.

⁶⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006, hlm. 185.

c. Ijma'

Umat Islam beseepakat bahwa *syirkah* dibolehkan secara umum. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.⁶⁷ Ibnu Qudamah menyatakan dalam bukunya *al-Mughni*, bahwa kaum muslimin telah berkonsensuskan legitimasi *musyarakah/syirkah* secara global walaupun adanya perbedaan pendapat diantaranya dalam beberapa elemen.⁶⁸ Selain itu produk *musyarakah/syirkah* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *musyarakah/syirkah* dalam Undang-Undang dan Fatwa tersebut, diatur dan dinyatakan bahwa *musyarakah/syirkah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan perbankan syari'ah. *Musyarakah* adalah akad kerjasama anantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang sama memberikan kontribusi modal dan keuntungan ataupun kerugian usaha tersebut akan ditanggung kedua belah pihak sesuai kesepakatan.⁶⁹ Adapun hikmah dibolehkannya *syirkah* adalah agar manusia dapat saling tolong-menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka, serta mendirikan proyek-proyek raksasa dala industry, perdagangan, dan pertanian yang tidak mungkin didirikan oleh perseorangan.⁷⁰

d. Pasal 173-177 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Syirkah 'inan adalah perserikatan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik

⁶⁷ Imam Santoso, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003), hlm. 67.

⁶⁸ Ibn Qudaimah, *Al-Mughni*, Juz V, (Beirut Libanon: Darul Kutub 'Alamiah,t,t, 1990), hlm. 109.

⁶⁹ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), *Buku Saku Perbankan Syariah*, (Jakarta: Gd.Arthalo, 2006), hlm. 36.

⁷⁰ Wahbah A-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 442.

dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan kerugian. *Syirkah 'inan* diatur dalam Pasal 173 sampai dengan Pasal 177 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 173:

- 1) *Syirkah 'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja.
- 2) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 174:

Dalam *syirkah 'inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.

Pasal 175:

- 1) Para pihak dalam *syirkah 'inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.
- 2) Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *yirkah 'inan*.

Pasal 176:

Akad *syirkah 'inan* dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus.

Pasal 177:

- 1) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karea kelalaian para pihak dalam *syirkah 'inan*, wajib ditanggung secara proporsional.
- 2) Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah 'inan* dibagi secara proporsional.⁷¹

Dalam Pasal 174 KHES menyebutkan dalam *syirkah 'inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang

⁷¹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 47-48.

disertakannya. Namun dalam Pasal 175 dijelaskan bahwa para pihak tidak wajib menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal. Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah 'inan*. Jadi tidak terbatas dalam *syirkah 'inan* tersebut berapa modal yang diserahkan, dan para pihak tidak wajib untuk menyerahkan semua hartanya, karena dalam *syirkah 'inan* harta pribadi dan harta bersama dalam *syirkah* terpisah.

B. Rukun dan Syarat *Syirkah 'Inan*

1. Rukun *Syirkah 'Inan*

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* hanya satu, yaitu *sighah* (ijab dan qabul) karena *sighah*-lah yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada tiga, yaitu *sighah* (ijab dan qabul), dua orang yang melakukan transaksi (*'aqidain*), dan objek ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*).

- a. *Sighah* (ijab dan qabul), yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Sighah* terdiri dari ijab dan qabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa ucapan maupun perbuatan.
- b. *Aqidain*, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak. Disyaratkan bagi kedua belah pihak ini harus balig, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
- c. *Ma'qud 'alaih* (objek transaksi), yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada, tidak boleh berupa harta yang terhutang atau yang tidak

diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.⁷²

2. Syarat *Syirkah 'Inan*

Syarat-syarat *syirkah* secara umum yang harus dipenuhi agar kerjasama menjadi sah telah dirumuskan oleh para *Fuqaha* yang meliputi:

- a. Semua pihak harus memasuki kontrak secara sukarela, dan tanggal dimulainya bisnis harus dengan jelas disebutkan dalam kontrak.
- b. Kontrak kerjasama baru sah jika modal yang disetor adalah dalam bentuk uang yang sah, dan jikapun dalam bentuk benda maka haruslah dijumlahkan dengan jelas berapa nominalnya.
- c. *Fuqaha* seperti Imam Sarikhsi menetapkan bahwa kontrak kerjasama haruslah dibuat tertulis. Menurutnya, syarat yang ditetapkan oleh Al-Qur'an didalam surah al-Baqarah (2) : 28 mengenai kontrak utang berlaku pula bagi kontrak kerjasama. Karena, sebagaimana kontrak utang, kontrak kerjasama juga dibuat untuk jangka waktu tertentu.
- d. Jumlah modal yang disetor oleh masing-masing pihak harus dengan jelas dinyatakan pada awal kontrak.
- e. Bagian keuntungan dan kerugian yang akan diterima oleh masing-masing pihak juga harus disebutkan dengan jelas untuk menghindari perselisihan yang mungkin timbul.⁷³

Sedangkan persyaratan khusus dalam *syirkah 'inan* yang perlu diperhatikan antara lain yaitu:

⁷² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah...*, hlm. 265.

⁷³ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 213.

- a. Akad *syirkah* ini tidak mengharuskan modal antara para pihak sama dan demikian juga dengan keuntungan yang bisa saja berbeda sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- b. *Syirkah* ini tidak mengenal istilah salah satu pihak menjadi penjamin bagi pihak lain, dalam *syirkah* ini hanya dikenal istilah *wakalah* di mana salah satu pihaknya menjadi wakil kepada pihak lainnya.
- c. Jika seseorang berhubungan maka hutang tersebut harus dibayarkan sendiri, bukan ditanggung oleh pihak lainnya. Karena dalam akad modal hanya dikenal istilah wakil bukan *kafil*.⁷⁴

C. Berakhirnya Akad *Syirkah 'Inan*

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, ulama fikih mengemukakan beberapa hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad *syirkah* secara umum, yaitu:

- a. Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut para ahli fikih, akad perserikatan itu tidak bersifat memaksa dalam arti boleh dibatalkan;
- b. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia;
- c. Salah satu pihak kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan;
- d. Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim karena orang seperti ini dianggap sebagai sudah wafat.⁷⁵

Kemudian ulama fikih juga mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya akad *syirkah* secara khusus. Menurut Ahmad Azhar Basyir

⁷⁴ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 100.

⁷⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum*, hlm. 1715.

sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi menyatakan bahwa, *syirkah 'inan* akan berakhir jika terjadi hal-hal berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya, sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan jika salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota lainnya yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dibuat perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan (perwalian), baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*.
- f. Modal para anggota *syirkah 'inan* habis atau hilang sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Jika modal tersebut hilang sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta hilang setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi tanggungan risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi risiko bersama. Apabila

masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.⁷⁶

D. Tata Kelola Usaha pada Akad *Syirkah 'Inan*

Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang di investasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk kas. Hal ini berarti di dalam akad *syirkah 'inan* hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk uang (moneter). Tidak ada bagian modal yang berbentuk natura. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Namun demikian, ada perbedaan dalam hal detailnya yaitu:

- a. Imam Malik berpendapat bahwa likuiditas modal bukan merupakan syarat sahnya *syirkah*, sehingga mitra diperbolehkan berkontribusi dalam bentuk natura, tetapi bagian modal tersebut harus dinilai dalam uang sesuai harga pasar pada saat perjanjian. Pendapat ini diadopsi juga oleh beberapa ahli hukum Islam mazhab Hanbali.
- b. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kontribusi dalam bentuk natura tidak diperbolehkan dalam *syirkah*.
- c. Imam Syafi'i, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa komoditas ada dua jenis, yaitu: 1) Dhawat al-amthal, yaitu komoditas yang apabila rusak dapat diganti dengan komoditas yang sama kualitas dan kuantitasnya, komoditas ini dapat dipakai sebagai bagian modal *syirkah*. 2) Dhawat al-qeemah, yaitu komoditas yang tidak bisa diganti dengan komoditas lain yang sama, komoditas ini tidak diperbolehkan.⁷⁷

⁷⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 133-134.

⁷⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 55-56.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam melakukan kerja untuk menjalankan kerjasama yang telah disepakati maka:

- a. Partisipasi mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *syirkah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *syirkah* atas nama pribadi dan wakil mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak⁷⁸

Dalam *syirkah 'inan*, para pihak boleh mensyaratkan agar pekerjaan dilakukan bersama-sama atau dilakukan salah satu pihak. Seperti jika keduanya sepakat untuk membeli barang bersama, menjualnya bersama-sama dan keuntungan dibagi sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan bersama. Atau keduanya sepakat bahwa yang membeli barang dan menjualnya adalah salah satunya.⁷⁹

Adapun dalam pembagian keuntungan dalam *syirkah 'inan* disesuaikan dengan besarnya modal yang diinvestasikan, baik sama besarnya atau berbeda. Apabila modal yang diinvestasikan sama maka keuntungan juga dibagi dengan kadar yang sama, baik kegiatan usahanya oleh berdua atau oleh salah satunya. Akan tetapi, apabila modalnya yang dimiliki berbeda maka keuntungan yang akan diperoleh juga berbeda.⁸⁰

Risiko yang dihadapi dalam *syirkah* kemungkinan kerugian dari hasil usaha yang dijalankan. Pertanggungjawaban risiko dalam *syirkah* dibagi diantara

⁷⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 230-231.

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 458-459.

⁸⁰ Achmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 375

para mitra secara proposional menurut saham masing-masing modal.⁸¹ Dalam pertanggunggunaan risiko ini Jumhur Ulama sepakat bahwa kekurangan atau kerugian ditetapkan berdasarkan kadar modal dari pihak-pihak yang berakad. Mereka beralasan bahwa setiap kerugian tergolong ke dalam pengurangan modal yang ditanggung oleh si pemilik modal itu sendiri, kecuali sebahagian dari risiko tersebut dipindahkan kepada pihak lain karena kelalaiannya. Berdasarkan prinsip ini tidak akan terjadi pemberatan ke atas pekerja yang tidak memiliki modal.⁸²

Ibn Qudamah al-Maqdisi memberi komentar bahwa risiko (kerugian) tidak akan menjadi beban pihak yang menjalankan usaha dan akan ditanggung sendiri oleh pemodal. Konteks ini memberi ketegangan bahwa pihak yang memiliki modal tidak berhak berkongsi kerugian, kecuali jika sama-sama mempunyai modal.⁸³ Akan tetapi para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan modal investasinya.⁸⁴

⁸¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 197.

⁸² Shamad, B.A, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam (perbandingan antar mazhab)*, (Banda Aceh: Yayasan peNA&Ar-Raniry, 2007), hlm. 143.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 144.

⁸⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 222.

BAB TIGA

PRAKTIK TATA KELOLA PETERNAKAN AYAM PEDAGING MENURUT PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH 'INAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Usaha peternakan ayam pedaging yang menjadi objek penelitian penulis yaitu peternakan ayam pedaging yang terletak di Desa Jantho Makmur Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh yang didirikan pada tahun 2018. Usaha ini dirintis oleh seorang pengusaha di Desa tersebut yang bernama Misbahul Chairul. Usaha peternakan ayam pedaging di Desa Jantho Makmur didirikan atas kerjasama dengan PT. Indojoya Agrinusa.⁸⁵

Peternakan ayam pedaging merupakan salah satu usaha yang sering kita jumpai di Aceh, banyak juga peternakan ayam pedaging yang berdiri dengan modal sendiri maupun yang bekerjasama dengan pihak lain. Seperti halnya peternakan ayam pedaging di Desa Jantho Makmur Kecamatan Kota Jantho Aceh Besar milik Misbahul Chairul ini, peternakan beliau sudah lama berdiri dan bekerjasama dengan PT. Indojoya Agrinusa.

PT. Indojoya Agrinusa adalah perusahaan yang merupakan anak dari salah satu perusahaan besar di Asia yaitu PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.⁸⁶ PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang agri-food terbesar dan ter-integritas di Indonesia. Unit bisnis utama perusahaan ini yakni pembuatan pakan ternak, pembibitan ayam, pengolahan unggas serta pembudidayaan pertanian.

⁸⁵ Wawancara dengan Misbahul Chairul, pihak Peternak Ayam Pedaging, pada tanggal 30 April 2021 di Kecamatan Kota Jantho.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Zarkani, *Kepala Unit PT. Indojoya Agrinusa*, pada tanggal 24 April 2021 di Lueng Bata, Banda Aceh.

Keunggulan dari perusahaan ini meliputi integrasi vertikal dan skala ekonomi. Hal ini dimaksud bahwa perusahaan menjalin hubungan baik antara operasional yang dilakukan di hulu dengan hilir, dengan dijaganya hubungan tersebut maka akan terjamin kualitas produk yang unggul. Di samping itu dengan skala ekonomi, Japfa menawarkan produk-produk dengan biaya yang terjangkau bagi konsumen di Indonesia.

Awal berkembangnya perusahaan ini dimulai pada tahun 1970-an. Japfa pertama kali didirikan pada 18 Januari tahun 1971 dengan nama PT. Java Pelletizing Factory. Perusahaan ini merupakan perusahaan *joint venture* yang terjalin antara PT. Perusahaan Dagang & Industri Ometraco dan International Graanhandel Thegra NV of the Netherlands. Pada awalnya perusahaan ini bergerak dalam industri kopra pellet sebagai produk utamanya. Sejak berdirinya perusahaan terus melakukan ekspansi. Pada tahun 1982 meresmikan kegiatan operasional pembibitan ayam untuk melengkapi bisnis pakan ternak. Tahun 1989 mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, dan pada tahun 1990 PT. Java Pelletizing Factory mengambil alih aset PT. Comfeed Indonesia dan berubah nama menjadi PT. Japfa Comfeed Indonesia.

Japfa terus melakukan pengembangan perusahaan dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa perusahaan lainnya. Pada era tahun 1990-an, Japfa melakukan akuisisi strategis dengan empat perusahaan yang bergerak dalam bidang pakan ternak, perusahaan tersebut antara lain PT. Japfa Comfeed Indonesia, PT. Ometraco Satwafeed, PT. Indopell Raya serta PT. Suri Tani Pemuka. Di samping itu, Japfa juga melakukan proses akuisisi tahap kedua pada tahun 1992 dengan mengambil alih PT. Multibreeder Adirama Indonesia dengan bisnis utama pembibitan ayam. Tidak hanya itu, pada tahun yang sama Japfa juga melakukan pengambil alihan terhadap PT. Ciomas Adisatwa yang bergerak dalam pengolahan unggas dan Suri Tani

Pemuka dengan budidaya udang. Dengan berbagai rangkaian akuisisi ini mendukung perusahaan menjadi salah satu perusahaan produsen unggas dan udang terbesar di Indonesia.⁸⁷

Japfa beroperasi dengan didukung oleh beberapa divisi antara lain divisi unggas, divisi daging, divisi aquaculture dan beberapa divisi bisnis lainnya. Dalam divisi unggas, japfa berperan sebagai salah satu produsen unggas ter-integrasi secara global. Divisi ini memproduksi pakan unggas, DOC pembibitan dan pengolahan ayam. Tiap tahunnya divisi ini memberikan kontribusi keuangan sebesar 83% dari penjualan bersih perusahaan. Dalam divisi daging, perusahaan beroperasi dalam 3 tahap produksi utama yaitu pembibitan, perawatan, serta pengolahan sapi potong, divisi ini beroperasi dengan merek “Santori” yang merupakan peternakan terbesar di Asia. Divisi daging terbagi dalam dua nama, yaitu PT. Santosa Agrindo dan PT. Austasia Stockfeed. Sedangkan untuk divisi Aquaculture, Japfa berkebang dengan budidaya udang lokal yang tumbuh untuk komoditas ekspor. Hingga saat ini Japfa terus menyebar melalui anak-anak perusahaan serta jaringan produksi yang tersebar di beberapa kota-kota besar di Indonesia.⁸⁸

PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk di beberapa wilayah di Indonesia memiliki banyak anak perusahaan diantaranya adalah PT. Indojoya Agrinusa. PT. Indojoya Agrinusa merupakan salah satu anak perusahaan Japfa yang berpusat di Jl. Medan-tg.morawa Km 128, Deli Serdang, Sumatera Utara.⁸⁹ PT. Indojoya Agrinusa adalah salah satu anak dari PT. Japfa Comfeed

⁸⁷ <https://profil.merdeka.com/indonesia/j/japfa-comfeed-indonesia/>, diakses pada tanggal 26 April 2021.

⁸⁸ *Ibid.*,

⁸⁹ <http://www.daftarperusahaan.com/bisnis/indo-jaya-agri-nusa-PT./>, diakses pada tanggal 26 April 2021.

Indonesia Tbk. yang merupakan bagian dari divisi unggas yang beroperasi dalam bidang produksi pakan unggas, dan DOC pembibitan ayam.⁹⁰

PT. Indojoya Agrinusa meski berpusat di Sumatera Utara juga memiliki kantor cabang di Aceh yaitu tepatnya di Langsa, Banda Aceh, dan Pidie. Awal pertama berdirinya PT. Indojoya Agrinusa yang bercabang di Banda Aceh yaitu pada tahun 2008. Dalam mengoperasikan perusahaan, PT. Indojoya Agrinusa memiliki 15 orang karyawan tetap yang bekerja di kantor cabang Banda Aceh. Visi dan misi yang ditetapkan oleh PT. Indojoya Agrinusa ialah untuk mensejahterakan atau membantu masyarakat.⁹¹

Dalam menjalankan usaha peternakan ini, peternak tidak perlu bersusah payah untuk mencari bibit ayam, pakan, obat-obatan dan melakukan penjualan ayam karena semuanya telah disediakan oleh pihak perusahaan. Dalam hal ini peternak hanya perlu mengeluarkan modal awal untuk membuat kandang ayam sesuai dengan ketentuan oleh perusahaan. Sedangkan pada proses pengelolaan perawatan ayam disetiap daerah, PT. Indojoya Agrinusa telah mempekerjakan karyawan yang bertugas khusus di lapangan. Para karyawan ini bertugas untuk mengirimkan bibit ayam, pakan ternak dan obat-obatan dua kali dalam seminggu atau menurut jadwal yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan, dan peternak hanya melakukan observasi serta pengawasan terhadap kinerja peternak dan kemudian akan melakukan penilaian terhadap hasil kerjanya.

Dalam kerjasamanya tersebut peternak ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho merasa mudah dalam proses pengurusan administrasi sekaligus juga pengembalian hasil panen ke pihak perusahaan PT. Indojoya Agrinusa,

⁹⁰ <https://profil.merdeka.com/indonesia/j/japfa-comfeed-indonesia/>, diakses pada tanggal 26 April 2021.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Zarkani, *Kepala Unit PT. Indojoya Agrinusa*, pada tanggal 24 April 2021 di Lueng Bata, Banda Aceh.

hal ini karena lokasi dan tempat kantor cabang PT. Indojaya Agrinusa mudah untuk dijangkau tanpa harus ke Sumatera Utara untuk memperoleh semua kebutuhan untuk keberlangsungan kerjasama antara kedua belah pihak tersebut. Sedangkan bibit ayam, pakan ayam, obat-obatan dan vaksin untuk ayam dan kebutuhan lainnya diantarkan langsung oleh pihak PT. Indojaya Agrinusa ke peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho.⁹²

Peternak ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho hingga saat ini sudah memiliki 6 kandang ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho. Tiap kandang ternak ayam pedaging memiliki panjang kurang lebih sekitar 16 Meter dengan lebar kandang 6 Meter. Dari tiap kandang terdiri dari 3000 ekor ayam pedaging yang dekembangbiakan didalamnya. Selain itu didalam kandang ayam pedaging terdapat juga beberapa benda yang dibutuhkan untuk pengembangbiakan ayam pedaging, diantaranya ada wadah air, wadah untuk makanan dan obat-obatan serta juga terdapat banyak lampu yang bergantung, benda-benda tersebut adalah diantaranya benda-benda yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ayam pedaging. Pengusaha ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho dalam keberlangsungan usaha peternakannya mempekerjakan karyawan lapangan untuk membantu mereka dalam mengawasi dan menjaga peternakan ayam pedaging. Selain itu, dalam bagian kepengurusan administrasi usaha peternakan Misbahul Chairul selaku pemilik peternakan secara langsung menanganinya.⁹³

⁹² Wawancara dengan Misbahul Chairul, pihak Peternak Ayam Pedaging, pada tanggal 30 April 2021 di Kecamatan Kota Jantho.

⁹³ *Ibid.*,

B. Konsep Tata Kelola pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging antara PT. Indojaya Agrinusa dengan Peternak di Kecamatan Kota Jantho

Tata kelola adalah prinsip-prinsip yang melandasi suatu proses dan mekanisme pengelolaan peternakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha guna mewujudkan nilai peternakan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai etika usaha.

Istilah peternakan dan ternak mengandung arti tertentu yang bersifat timbal balik diantara dua sistem. Kegiatan mengelola ternak disebut dengan peternakan. Peternakan ialah suatu kegiatan usaha yang merupakan prinsip-prinsip manajemen dan kewiraswastaan dalam aspek teknis beternak yang selaras dengan ilmu peternakan yang benar agar tercapainya suatu tujuan usaha, tentu saja tujuannya yaitu tujuan menguntungkan. Peternakan juga kegiatan memelihara hewan ternak untuk dibudidayakan dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.⁹⁴

Usaha peternak ayam pedaging ini memiliki tujuan yang utama adalah produksi daging, dimana sifat produksi tersebut dipengaruhi oleh genetika faktor yang berbeda. Sifat produksi daging ini sangat memungkinkan diperoleh untuk tujuan kepentingan ekonomi. Ayam di kembangkan sangat pesat disetiap daerah. Sementara peternakan ayam pedaging sudah banyak dijumpai di seluruh pelosok Indonesia terutama ada di pulau Sumatra.⁹⁵

Kehendak para pihak dalam mewujudkan kesepakatan dasar mengikat suatu perjanjian yaitu dalam hukum kontrak. Kehendak itu dapat dinyatakan dalam bentuk lisan maupun tulisan dan mengikat para pihak

⁹⁴ Muhammad Rasyaf, *Beternak Ayam Majalah Ekonomi*, Industri dan Teknik Perunggasan Populer, *Poultry Indonesia*, No. 272, Desember, Gappi , Jakarta, 2013, hlm. 163.

⁹⁵ Mas'ut dan Juni Iswanto, Tata Kelola Usaha Peternakan Ayam Petelur Menurut Ekonomi Syariah, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, Januari 2020.

dengan segala akibat hukumnya. Kejelasan dalam isi sebuah kontrak hal yang sangat penting dalam kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, karena dengan adanya kejelasan dalam sebuah kontrak yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, membuat suatu kerjasama yang terjalin lebih terarah karena setiap para pihak terikat pada tiap-tiap kewajiban yang wajib dipatuhi oleh mereka dalam isi kontrak yang telah disepakati.

Perjanjian yang termuat dalam kontrak kerjasama sudah seharusnya tidak bersifat sepihak, maknanya suatu janji harus dibalas dengan janji sehingga menjadi perjanjian. Dari perjanjian yang timbal balik dalam kerjasama diharapkan dapat memberikan keuntungan timbal balik pula (*mutual benefit*), sehingga mewujudkan kondisi saling mengharapkan dimasing-masing pihak yang bekerjasama.⁹⁶

Dalam kerjasama yang terjalin antara pengusaha dengan perusahaan-perusahaan besar, kesepakatan antara pihak biasa berbentuk kontrak baku (kontrak yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan) yang tertuang dalam kontrak tertulis sekaligus juga memiliki kekuatan hukum dalam kesepakatan tersebut. Hal ini sama dengan kesepakatan dalam kerjasama yang biasa terjadi dalam dunia bisnis baik bisnis resikonya besar maupun kecil, yang bertujuan untuk meminimalisir kerugian bagi para pihak dan menjamin keberlangsungan kerjasama yang akan berlanjut. Kesepakatan kerjasama antara peternak ayam di Kecamatan Kota Jantho dengan PT. Indojoya Agrinusa, dimana dalam pengelolaan dan pengembangbiakan ayam yang pada awal kerjasamanya melalui sebuah perjanjian yang dilampirkan dalam sebuah kontrak tertulis yang kemudian disetujui oleh para pihak dengan ditandatangani kontrak kerjasama tersebut. Dalam kontrak kerjasama antara peternak ayam dengan PT. Indojoya Agrinusa terdapat persyaratan yang

⁹⁶ Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law (Sei analisis ke-ekonomian tentang hukum)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 63.

berkaitan dengan ketentuan kontribusi modal yang perlu dipatuhi oleh pihak mitra kerjasama PT. Indojoya Agrinusa. Kesepakatan para pihak mengenai kontribusi modal ialah pihak PT. Indojoya Agrinusa berkewajiban untuk menyediakan bibit ayam, pakan, vaksin dan obat-obatan untuk ayam, yang mengacu dalam kontrak kerjasama antara kedua belah pihak. Sedangkan pihak pengusaha ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho sesuai dengan perjanjian kontrak pihak peternak wajib menyediakan modal berupa lahan, kandang, peralatan peternakan serta tenaga kerja. Selanjutnya, dalam kerjasama antara peternak ayam dengan PT. Indojoya Agrinusa dimana pihak PT. Indojoya Agrinusa juga memberikan kepercayaan penuh kepada peternak ayam di Kecamatan Kota Jantho dengan dasar kesepakatan.⁹⁷

Dalam praktik kerjanya para peternak dengan perusahaan telah ditentukan sejak awal kesepakatan untuk bekerjasama. Sebelum memulai kerjasama dalam membangun peternakan ayam pedaging, peternak ayam harus mengajukan permohonan kerjasama dengan PT. Indojoya Agrinusa dengan ketentuan yang diberikan oleh PT. Indojoya Agrinusa yaitu peternak ayam harus menitipkan dana jaminan atau jaminan dalam bentuk lainnya guna untuk menjaga kepercayaan dan peternak ayam juga harus mencari lahan yang sesuai dan tempat yang strategis yang berjauhan dengan rumah warga setempat untuk membangun peternakan. Dimanapun kegiatan usaha selalu memerlukan berbagai dokumen-dokumen penunjang usaha beserta izin-izin yang diperlukan sebelum menjalankan kegiatan. Dokumen dan izin-izin ini diperlukan untuk melindungi kepentingan perusahaan dan juga peternak.⁹⁸ PT. Indojoya Agrinusa juga memerlukan dokumen serta izin-izin yang dibutuhkan seperti surat izin usaha, NPWP, surat permohonan menjadi

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Zarkani, *Kepala Unit PT. Indojoya Agrinusa*, pada tanggal 24 April 2021 di Lueng Bata, Banda Aceh.

⁹⁸ *Ibid.*,

peternak, data diri peternak, dokumen perjanjian serta sertifikat tanah. Dokumen perjanjian kerjasama peternak dan perusahaan sudah diserahkan diawal ketika ingin membangun kandang, perjanjian kerjasama juga dibuat dan ditandatangani pada hari yang telah ditentukan. Dalam dokumen perjanjian tersebut disebutkan bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat bekerjasama dalam beternak.

Pengusaha peternak ayam di Kecamatan Kota Jantho dari usaha ayam pedaging yang telah diterjuni oleh Misbahul Chairul beberapa bulan belakangan ini memperoleh keuntungan yang banyak sehingga tidak diherankan lagi perkembangan bisnisnya terus berkembang, hal ini dikarenakan kerjasama yang terjalin mempermudah kedua belah pihak yaitu pihak PT. Indojoya Agrinusa dengan pihak peternak ayam di Kecamatan Kota Jantho, ringkasnya pihak peternak tidak perlu mencari bibit ayam, pakan, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan lainnya untuk pertumbuhan ayam pedaging karena sudah disediakan oleh pihak PT. Indojoya Agrinusa.⁹⁹

Dalam kesepakatan kerjasama antara peternak ayam dengan PT. Indojoya Agrinusa tertuang dalam kontrak tertulis yang telah disepakati oleh peternak ayam di Kecamatan Kota Jantho atas kontrak baku yang telah dibuat oleh PT. Indojoya Agrinusa. Dalam kontrak tersebut kontribusi kerja antara kedua belah pihak yang telah disepakati oleh peternak ayam, bahwa kedua belah pihak sama-sama ikut berkontribusi dalam hal kerja, meski secara tidak langsung atau tidak sama antara kedua belah pihak.¹⁰⁰

Peternak ayam di Kecamatan Kota Jantho bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan ayam pedaging sampai ayam pedaging tersebut dapat dipanen oleh mereka, sedangkan pihak PT. Indojoya Agrinusa bertanggung jawab dalam hal observasi peternakan pada saat pertumbuhan ayam

⁹⁹ Wawancara dengan Misbahul Chairul, pihak Peternak Ayam Pedaging, pada tanggal 30 April 2021 di Kecamatan Kota Jantho.

¹⁰⁰ *Ibid.*,

pedaging. Pihak PT. Indojoya Agrinusa juga bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan serta pembinaan kepada pihak peternak ayam di Kecamatan Kota Jantho hal ini supaya peternak ayam lebih terarah dalam proses pemeliharaan dan pengelolaan peternakan ayam pedaging.¹⁰¹

Pada usaha peternakan ayam di Kecamatan Kota Jantho dalam proses pengelolaan ayam, Misbahul Chairul selaku pemilik peternakan ayam pedaging mempekerjakan 3 orang karyawan yang bertugas dilapangan pada kandang peternakan ayam pedaging tersebut, diantara tugas pekerja lapangan tersebut adalah menjaga/memelihara dan menjamin pertumbuhan ayam pedaging, seperti membersihkan kandang, memberi makan dan minum atau memberi obat-obatan dengan tujuan untuk menjamin pertumbuhan ayam pedaging supaya dapat tumbuh dengan sehat dan tidak terkena penyakit.¹⁰²

Meski pekerjaan lapangan dalam pengelolaan peternakan ayam pedaging diserahkan kepada karyawan tetapi Misbahul Chairul tidak lepas tanggung jawab, karena dalam pemeliharaan dan pengelolaan peternakan ayam pedaging menimbulkan risiko yang tinggi dan pemeliharaan ayam pedaging juga sangat sensitif sehingga harus tetap diawasi oleh pihak yang benar-benar berpengalaman untuk menjamin proses pengelolaan peternakan ayam pedaging sehingga sesuai dengan tata cara yang berlaku. Karena pengelolaan peternakan ayam pedaging harus sesuai dengan tata cara yang telah ditulis dalam kontrak kerja antara peternak ayam di Kecamatan Kota Jantho dengan PT. Indojoya Agrinusa diantaranya hal yang perlu dilakukan oleh pihak pengelola atau pengusaha ayam pedaging adalah :

1. Pihak pengelola ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho selaku mitra harus selalu memastikan kebersihan kandang.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Zarkani, *Kepala Unit PT. Indojoya Agrinusa*, pada tanggal 24 April 2021 di Lueng Bata, Banda Aceh.

¹⁰² Wawancara dengan Misbahul Chairul, *pihak Peternak Ayam Pedaging*, pada tanggal 30 April 2021 di Kecamatan Kota Jantho.

2. Memberi makan ayam pedaging jika sudah waktunya.
3. Memberikan obat-obatan untuk ayam pedaging saat tiba masanya untuk vaksinasi.
4. Dan juga melakukan perawatan-perawatan lainnya untuk perkembangan ayam pedaging.¹⁰³

Periode kegiatan produksi ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho membutuhkan waktu sekitar 40 sampai 50 hari, yaitu proses budidaya selama 20 sampai 35 hari, dan masa persiapan kandang selama 10 sampai 15 hari. Jumlah periode yang dapat dilakukan dalam satu tahun yaitu sebanyak 6 atau 7 kali produksi.

Dalam proses persiapan kandang terdiri dari pembersihan dan sterilisasi kandang, pembersihan sterilisasi peralatan serta persiapan pemanasan kandang. Tujuan melakukan kegiatan ini adalah untuk membersihkan kandang, sehingga dapat menghindari timbulnya bibit penyakit. Setelah sterilisasi dilakukan tahap selanjutnya yaitu menabur sekam, sekam ditabur ke dasar lantai dan disemprot dengan formalin dan obat *septocid*, setelah itu menyiapkan alat pemanas yang berupa gas elpiji yang diatur jarak pemakaiannya sesuai dengan kebutuhan suhu yang diinginkan.

Kegiatan budidaya pembesaran ayam pedaging dimulai saat bibit ayam masuk kandang hingga panen. Bibit ayam yang akan dibudidayakan yaitu bibit ayam yang berukuran 10 gram. Bibit ayam di usia 1 sampai 3 hari dipelihara dengan alat bantu pemanas ruangan dan alat bantu penerangan kandang selama 24 jam tanpa dimatikan alat pemanas ruangnya. Alat pemanas yang digunakan ialah berupa gas elpiji. Saat ayam berusia 4 sampai 14 hari, pemanas ruangan dan alat penerangan tidak dinyalakan selama 24

¹⁰³ Wawancara dengan Asasun Naja, Karyawan Peternak Ayam Pedaging, pada tanggal 30 April 2021 di Kecamatan Kota Jantho.

jam, tetapi dinyalakan saat malam hari saja, pukul 17.00 sore hingga pukul 06.00 pagi. Ayam pedaging saat memasuki usia 15 hari hingga panen tidak menggunakan alat bantu pemanas ruangan. Ketika ayam memasuki usia 15 hari hingga panen anak kandang lebih memperhatikan sirkulasi udara dalam kandang, yaitu dengan cara membuka penutup tirai kandang saat siang hari dan saat malam hari tirai ditutup kembali. Proses selanjutnya yaitu pemanenan. Pemanenan biasa dilakukan pada pagi, sore atau malam hari tujuannya untuk mengurangi tingkat kematian pada ayam. Sebelum ayam dipanen ayam tidak diberikan lagi pakan selama 3 sampai 4 jam, tujuannya ialah untuk menghindari berat ayam yang fiktif dan dapat menghemat pemberian pakan. Biasanya ayam pedaging ini dipanen hingga berat 1.2 kg per ekor sampai 2.3 kg per ekor. Siklus panen ayam pedaging ini dimulai dari 20 sampai 35 hari atau tergantung situasi pasar, jika situasi pasar lancar ayam pedaging diambil dalam waktu 20 hari walaupun tidak mencukupi berat bobot ayam pedaging tersebut yaitu diambil dengan harga tertinggi dan peternak ayam akan mendapatkan bonus.¹⁰⁴

Bonus yang di dapatkan oleh peternak ayam ialah bonus pasar dan bonus efesiensi, dimana bonus pasar yang didapatkan sebesar 30% untuk peternak dengan ketentuan apabila harga jual ayam hidup di pasar lebih tinggi dari harga kesepakatan dan disesuaikan dengan pencapaian *Feed Conversion Ratio* (FCR). Sedangkan bonus efesiensi yang didapatkan oleh peternak ialah sebesar 200 perak per kilo gram ayam, agar peternak ayam dapat memperoleh bonus efesiensi maka kinerja ayam yang dihasilkan harus baik yaitu dengan bobot badan yang berat dan pengguna pakan yang

¹⁰⁴ *Ibid.*

lebih hemat, selain itu juga kesehatan ayam harus dijaga untuk menekan tingkat kematian ayam.¹⁰⁵

Setiap usaha pasti mempunyai risiko yang dihadapi oleh perusahaan maupun peternak. Perjanjian pertanggung jawaban risiko dalam kontrak perjanjian merupakan hal mutlak yang harus dicantumkan dalam isi kontrak tersebut, karena jika tidak dicantumkan maka, akan dikhawatirkan dapat merugikan sebelah pihak karena adanya ketidakjelasan terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian dan dalam dunia bisnis. Seperti halnya dalam kontrak kerjasama antara peternak ayam di Kecamatan Kota Jantho dengan PT. Indojoya Agrinusa, kedua belah pihak sangat jelas menyebutkan tentang perjanjian pertanggung jawaban risiko beserta hak dan kewajiban para pihak jika risiko kerugian terjadi dalam kerjasama tersebut.¹⁰⁶ Setiap hubungan kerjasama harus jelas dalam pertanggung jawaban risiko atau tanggung untungnya. Seperti yang telah ditentukan dalam syarat-syarat *syirkah* yaitu untung dan rugi menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan porsi modal.¹⁰⁷

Dalam pelaksanaannya, untuk mencapai suatu keadilan dan memperoleh keuntungan yang sama rata sesuai dengan hak dalam kerjasama bisnis, disebutkan dengan jelas di dalam kontrak perjanjian kerjasama yang disepakati oleh pihak PT. Indojoya Agrinusa dengan pihak peternak, dimana kedua belah pihak akan sama-sama menanggung kerugian apabila selama jangka waktu perjanjian terjadi keadaan kahar *force majeure* (keadaan yang terjadi diluar kehendak) yang tidak terbatas pada huru hara, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, kebakaran, gempa bumi, wabah penyakit ayam yang serius dan lain-lain yang secara langsung dapat mempengaruhi

¹⁰⁵Wawancara dengan Misbahul Chairul, pihak Peternak Ayam Pedaging, pada tanggal 30 April 2021 di Kecamatan Kota Jantho.

¹⁰⁶ *Ibid.*,

¹⁰⁷ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, (Terj. D.A Pakih sati), (Solo: Media Zikir, 2015), hlm. 285.

kemampuan salah satu dari para pihak. Tetapi, apabila kerugian yang timbul akibat kelalaian peternak termasuk karyawannya, maka seluruh kerugiannya akan ditanggung oleh pihak peternak.

C. Analisis Akad *Syirkah 'Inan* pada Tata Kelola Peternakan Ayam Pedaging antara PT. Indojoya Agrinusa dengan Peternak di Kecamatan Kota Jantho

Sejalan dengan berkembangnya ekonomi, khususnya ekonomi Islam tidak terlepas dari nilai-nilai aqidah, syariat dan akhlak. Dalam pelaksanaan akad perjanjian kerjasama antara PT. Indojoya Agrinusa dengan peternak ayam, yaitu PT. Indojoya Agrinusa sebagai penyedia bibit ayam, pakan, vaksin dan obat-obatan serta akan mengirimkan petugas lapangan untuk melihat perkembangan ayam dan memberikan bimbingan serta pembinaan agar ayam pada saat panen berkualitas. Sedangkan peternak sebagai penyedia lahan, kandang, peralatan peternakan, dan tenaga kerja. Selain itu dalam kontrak perjanjian pihak PT. Indojoya Agrinusa akan meminta uang jaminan kepada pihak peternak. Pada dasarnya dalam hal kerjasama merupakan persoalan yang berhubungan dengan partner, modal, keuntungan, kerugian dan risiko. Dalam fikih muamalah, konsep kerjasama termasuk dalam bab *syirkah* khususnya *syirkah 'inan*. *Syirkah 'inan* suatu perserikatan atau kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau ekonomi, bekerjasama dalam usaha perdagangan atau harta (modal), untuk memperoleh keuntungan bersama dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama.

Dalam melakukan sebuah transaksi maka adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi, seperti halnya rukun dalam *syirkah 'inan*:¹⁰⁸ aqidain, objek *syirkah*, dan shighat. Dalam hal ini, PT. Indojoya Agrinusa dan

¹⁰⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), hlm. 207.

peternak bertindak sebagai aqidain. Mengenai objek *syirkah* PT. Indojoya Agrinusa memberikan petugas lapangan, bibit ayam, pakan, dan obat-obatan, namun yang diberikan perusahaan berupa bibit ayam, pakan dan obat-obatan bukan sebagai penyertaan modal karena diakhir masa panen semua itu harus diganti oleh peternak. Sedangkan peternak memberikan modal berupa lahan, kandang, peralatan peternakan, dan tenaga kerja. Shighat atau ijab kabul dalam kerjasama ini diwakili oleh surat yang termuat dalam kontrak perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak diawal akad. Dalam Islam, dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara maupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.¹⁰⁹

Namun dalam pelaksanaannya selain menggunakan kontrak perjanjian juga disertai dengan penyerahan jaminan, sedangkan dalam konteks kerjasama dalam Islam yaitu *syirkah 'inan* tidak disertai dengan jaminan karena dalam *syirkah 'inan* pihak yang dijadikan rekan kerja keduanya harus saling percaya, tidak ada yang berkhianat serta memiliki kedudukan yang sama dalam mengelola hartanya. Dalam syarat-syarat *syirkah 'inan*¹¹⁰ juga disebutkan dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan untuk mewakilkan dan menerima perwakilan, modal *syirkah 'inan* diketahui, modal *syirkah 'inan* ada pada transaksi dan besar keuntungan diketahui. Dalam kerjasama ini pihak yang melakukan transaksi sudah baligh, cakap hukum, mampu membelanjakan hartanya atau mengelola harta, cerdas. Dalam hal keuntungan, kerjasama yang dilakukan oleh PT. Indojoya Agrinusa dengan peternak keuntungan akan dicari oleh masing-masing pihak, keuntungan tidak ditentukan diawal akad dan tidak dalam presentase.

¹⁰⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 51.

¹¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 231.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa akad *syirkah 'inan* yang terjadi antara PT. Indojoya Agrinusa dengan peternak belum sepenuhnya sesuai dengan akad *syirkah 'inan*, karena di dalam akad *syirkah 'inan* keuntungan maupun kerugian harus ditanggung bersama dan tidak disertai dengan jaminan.

Dalam kesepakatan kontribusi modal juga terdapat kekeliruan pada kontrak, dimana pihak pengusaha ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho meski mengeluarkan modal seperti lahan, kandang, peralatan peternakan serta tenaga kerja tetapi semua itu tidak diperhitungkan dalam bentuk nominal uang jumlahnya dalam kontrak kerjasama antar para pihak. Meskipun kontrak kerjasama dalam *syirkah 'inan* baru sah jika modal yang disetor adalah dalam bentuk uang yang sah, para *fuqaha* berpendapat jikapun modal dalam bentuk benda maka harus dijumlahkan dengan jelas berapa nominalnya,¹¹¹ dalam hal kontribusi modal mensyaratkan bahwa modal dalam *syirkah 'inan* harus berupa uang, sedangkan barang, misalnya mobil atau rumah tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika dihitung nilainya.¹¹² Sedangkan dalam kerjasama pada usaha ayam pedaging ini modal yang dikeluarkan oleh pihak tidak dijumlahkan dalam nominal uang didalam kontrak,¹¹³ hal ini sangat jelas melanggar syarat kontribusi modal dalam *syirkah 'inan*. Oleh karena itu dalam konteks akad *syirkah 'inan* kontrak tersebut dipandang tidak sah karena tidak memenuhi syarat dalam akan *syirkah 'inan*. Akan tetapi, jika ditinjau dari porsi kontribusi modal yang diterapkan dalam kerjasama tersebut sesuai dengan konsep akad *syirkah 'inan* karena kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dalam

¹¹¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 213.

¹¹² M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 144.

¹¹³ Wawancara dengan Misbahul Chairul, pihak peternak Ayam Pedaging, pada 30 tanggal 30 April 2021 di Kecamatan Kota Jantho.

modal meski tidak seimbang, seperti dalam *Fikih Sunnah* dinyatakan bahwa dalam *syirkah 'inan* tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal.¹¹⁴

Konsep *syirkah 'inan* dalam kerjasama harus sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, seperti halnya dalam kontrak kerjasama yang terjalin antara PT. Indojaya Agrinusa dengan peternak ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho harus sesuai dengan akad *syirkah 'inan* yang diakui kebolehan menurut hukum Islam, diantara syarat kerjasama berbentuk *syirkah 'inan* ialah para pihak sama-sama berkontribusi dalam modal, para pihak menentukan bagi hasil pada awal kontrak dan pembagian keuntungan juga harus dinyatakan pada awal perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

Menurut ulama Hanafiyah, dibolehkan bagi kedua orang yang bermitra mendapatkan keuntungan yang berbeda meskipun modalnya sama, dengan syarat pekerjaan itu dikerjakan oleh keduanya atau disyaratkan bagi salah satu pihak mendapatkan keuntungan lebih. Hal itu dikarenakan menurut ulama hanafiyah, keuntungan bisa didapatkan dengan modal, pekerjaan atau pemberian jaminan.¹¹⁵

Dalam kesepakatan tata kelola antara PT. Indojaya Agrinusa dengan peternak ayam pedaging yang telah disepakati oleh pengusaha ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho dalam kontrak baku yang telah dibuat oleh PT.Indojaya Agrinusa, bahwa kedua belah pihak sama-sama ikut berkontribusi dalam hal kerja, meski secara tidak langsung atau tidak seimbang antara kedua belah pihak. Peternak ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan ayam pedaging hingga dapat dipanen., sedangkan pihak PT. Indojaya Agrinusa bertanggung jawab dalam memberi arahan serta bimbingan kepada pihak peternak.

¹¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 485.

¹¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5...*, hlm. 459.

Dari hasil penelitian dalam hal tata kelola dijelaskan bahwa kedua belah pihak sama-sama berpartisipasi dalam hal kerja meski tidak seimbang dalam pengelolaan peternakan ayam pedaging tersebut, karena dalam perserikatan *syirkah 'inan* persoalan pertanggungjawaban dan kerja, boleh saja salah satu pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggung jawab, semua itu tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.¹¹⁶ Dan dalam pengelolaan harta atau objek *syirkah* kedua belah pihak juga harus memiliki kekuasaan yang sama.¹¹⁷ Dalam *syirkah 'inan* para sekutu boleh mensyaratkan agar pekerjaan dilakukan bersama-sama atau dilakukan oleh salah satu sekutu saja.¹¹⁸ Seperti halnya dalam kerjasama antara peternak ayam di Kecamatan Kota Jantho dengan PT. Indojoya Agrinusa dimana pekerjaan atau kontribusi kerjanya telah disyaratkan dalam kontrak kerjasama, dan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam konsep *syirkah 'inan*.

Dalam hal pertanggungungan risiko, jika risiko yang terjadi pada kerjasama PT. Indojoya Agrinusa dengan peternak ayam disebabkan karena keadaan kahar *force majeure* (keadaan yang terjadi diluar kehendak) yang tidak terbatas pada huru hara, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, kebakaran, gempa bumi, wabah penyakit ayam yang serius dan lain-lain yang secara langsung dapat mempengaruhi kemampuan salah satu dari para pihak. maka hal ini ditanggung oleh kedua belah pihak tergantung bagaimana permasalahannya. Tetapi, jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian peternak termasuk karyawan, maka hal ini ditanggung oleh peternak ayam bahkan pihak perusahaan akan memutuskan kontrak kerjasamanya jika risiko terjadi sudah di skala besar.

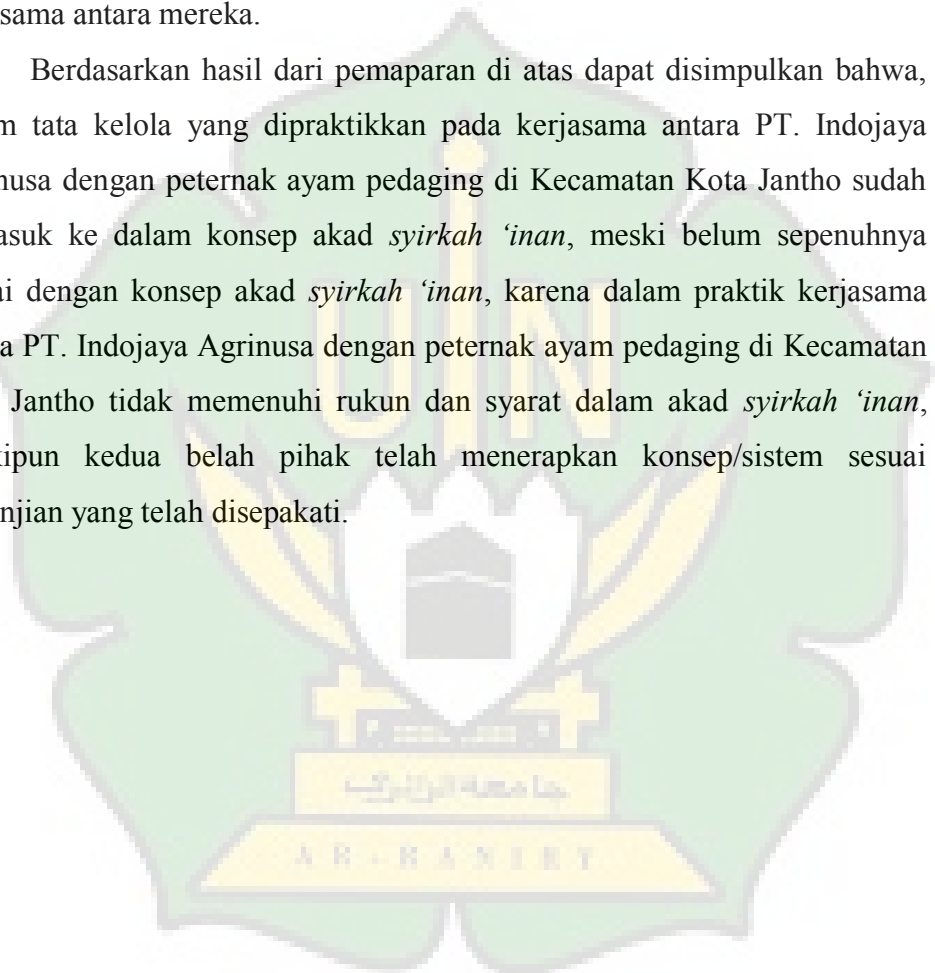
¹¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 485.

¹¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, cet 1, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 445.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 459.

Berdasarkan dari hasil penelitian sistem pertanggung jawaban risiko yang dipraktikkan pada kerjasama antara PT. Indojoya Agrinusa dengan peternak ayam di Kecamatan Kota Jantho sudah sesuai dengan konsep akad *syirkah 'inan*, karena dalam perjanjian kerjasama telah ditetapkan bahwa kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian jika terjadi risiko pada kerjasama antara mereka.

Berdasarkan hasil dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, sistem tata kelola yang dipraktikkan pada kerjasama antara PT. Indojoya Agrinusa dengan peternak ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho sudah termasuk ke dalam konsep akad *syirkah 'inan*, meski belum sepenuhnya sesuai dengan konsep akad *syirkah 'inan*, karena dalam praktik kerjasama antara PT. Indojoya Agrinusa dengan peternak ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho tidak memenuhi rukun dan syarat dalam akad *syirkah 'inan*, meskipun kedua belah pihak telah menerapkan konsep/sistem sesuai perjanjian yang telah disepakati.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan:

1. Dalam kerjasamanya PT. Indojoya Agrinusa dengan peternak ayam melakukan pengelolaan dan pengembangbiakan ayam melalui sebuah perjanjian yang dilampirkan secara tertulis atas dasar kontrak baku yang ditentukan oleh pihak perusahaan juga memiliki kekuatan hukum dalam kesepakatan tersebut dan disetujui oleh pihak peternak ayam dengan ditandatangani kontrak kerjasama tersebut. Di dalam kontrak kerjasama tersebut terdapat syarat yang berkaitan dengan ketentuan kontribusi modal dan jaminan yang perlu dipatuhi oleh pihak yang bermitra. Dalam sistem tata kelola antara peternak ayam dengan PT. Indojoya Agrinusa, peternak ayam dan PT. Indojoya Agrinusa sama-sama bekerjasama dalam menjalankan usaha peternakan ayam pedaging. Pertanggunggaan risiko yang diterapkan oleh PT. Indojoya Agrinusa kepada peternak ayam sudah sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah disepakati di awal perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan. Dan sistem pertanggunggaan risiko juga sudah dikatakan adil karena ketika terjadi kerugian kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko.
2. Sistem tata kelola yang dipraktikkan pada kerjasama antara PT. Indojoya Agrinusa dengan peternak ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho sudah termasuk ke dalam konsep akad *syirkah 'inan*, meski belum sepenuhnya sesuai dengan konsep akad *syirkah 'inan*, karena dalam praktik kerjasama antara PT. Indojoya Agrinusa dengan peternak ayam

pedaging di Kecamatan Kota Jantho belum memenuhi rukun dan syarat dalam akad *syirkah 'inan*. Meskipun dalam sistem tata kelola kedua belah pihak sama-sama berpartisipasi dalam mengelola peternakan ayam pedaging walaupun tidak seimbang dalam pengelolaannya. Selain itu juga terdapat beberapa kekeliruan dalam kerjasama tersebut karena modal dari pihak pengelola tidak dijumlahkan dalam bentuk uang sedangkan dalam aturannya menurut pendapat para fuqaha tiap modal *syirkah 'inan* jika itu bukan berbentuk uang seperti benda maka harus dijumlahkan modal tersebut dengan besaran nominal uang. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa, mekanisme yang diterapkan dalam perserikatan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan akad *syirkah 'inan* tetapi ada juga beberapa mekanisme yang sesuai dengan akad *syirkah 'inan*.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas dan hasil pengamatan penulis terhadap Tata Kelola Peternakan Ayam Pedaging antara PT. Indojaya Agrinusa dengan Peternak menurut Perspektif Akad *Syirkah 'Inan*, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pihak PT. Indojaya Agrinusa, diharapkan agar dapat menghitung modal kerjasama dalam nominal uang yang jelas dan tidak hanya menghitung modal yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan saja dengan nominal uang yang jelas dan meningkatkan lagi sistem kerjasama supaya meningkatkan kualitas kerja yang handal dan professional.
2. Kepada pihak peternak ayam, perlunya pemahaman terhadap akad *syirkah* dengan perusahaan supaya tidak terjadi perselisihan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong, Dkk. *Fiqh*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009.
- Abdul Aziz Dahlan, dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.
- _____. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Achmad Wardi Muchlis. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Ahmad Mustafa Almaraghi. *Tafsir al-Maraghi*. (Terj. Bahrnun Abu Bakar dan Hery Noer Aly). Semarang: Toha Putra, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Ahmad Warson Munawir. *Kamus Al-Munawwir*. cet ke-1. Yogyakarta: Al-Munawwir krapyak, 2002.
- Al-Hafiz Ibnu al-‘Asqalani. *Bulughul Maram*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Baihaqi A. Shamad. *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007.
- Dayu Ertio Yoga Pratama. “*Analisis Praktik Sistem Kerja Sama (Syirkah) dan Cara Pembagian Hasil Keuntungan dalam Usaha Peternakan Ayam Jenis Petelur Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”. Skripsi. Jawa Tengah: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus, 2018.
- Desy Malinda. “*E-Contract pada PT. Go-Jek Indonesia dalam Perjanjian dengan Mitra Usahanya Menurut Syirkah ‘Inan (Analisis Klausula Eksenorasi dalam Kontrak Baku)*”. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.

Fajar Sugianto. *Economic Analisis Of Law (Sei analisis ke-ekonomian tentang hukum)*. Jakarta: Kencana, 2013.

Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Fitri Maghfirah. “Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah ‘Inan’”. *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.

Harun Nasution. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Ibn Qudaimah. *Al-Mughni*. Juz V. Beirut Libanon: Darul Kutub ‘Alamiah,t,t, 1990.

Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Imam Santoso. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003.

Indra Maulana Rahmatullah. “Sistem Penetapan Tarif Pada Provider PT. Go-Jek Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Driver dalam Perspektif Syirkah ‘Inan’”. *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.

Ismail Nawawi. *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Khairan. *Strategi Membangun Jaringan Kerjasama Bisnis Berbasis Syariah*. Vol. 29 No. 2. Juli-Desember 2018.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2009.

M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

M. Nazir. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Marjan. *“Praktik Syirkah dalam Pengelolaan Limbah Emas menjadi Emas Murni antara Pemilik dan Pengelola (Studi Kasus di Desa Batu Putih, Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat)”*. Skripsi. Mataram: Fakultas Syariah UIN Mataram, 2019.
- Marzuki Abu Bakar. *Metodelogi Penelitian*. Banda Aceh, 2013.
- Mas’ut dan Juni Iswanto. Tata Kelola Usaha Peternakan Ayam Petelur Menurut Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, Januari 2020.
- Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Muhammad Rasyaf. *Beternak Ayam Majalah Ekonomi*. Industri dan Teknik Perunggasan Populer. *Poultry Indonesia*. No. 272. Desember. Gappi. Jakarta, 2013.
- Muhammad Sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad Syafi’i Antonio. *Bank Syariah: dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001..
- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Musthafa Diib Al-Bugha. *Fikih Islam Lengkap*. (Terj. D.A Pakihsati). Solo: Media Zikir, 2015.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- _____. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Al-I’tishom, 2008.
- Nora Firdausy. *“Analisis Implementasi Prinsip Musyarakah Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler (Studi Kasus Peternakan Putra Broiler Farm)”*. Skripsi. Mojokerto: Fakultas Syariah, 2020.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES). *Buku Saku Perbankan Syariah*. Jakarta: Gd.Arthaloka, 2006.
- Rachmat Syafe’I. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.

- Rasyaf M. *Manajemen Peternakan Ayam Kampung*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Ridwan Nurdin. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Ruth Amelia. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Risiko pada Kerjasama Peternakan Ayam di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri)*”. *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: Alma’arif, 1997.
- _____. *Fiqih Sunnah*. Jilid 4. Jakarta: Pen Pundi Aksara, 2006.
- Shamad, B.A. *Konsepsi Syirkah Dalam Islam (perbandingan antar mazhab)*. Banda Aceh: Yayasan peNA&Ar-Raniry, 2007.
- Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sri Mulyani. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Sumur Artetis dengan Akad Syirkah (Studi Kasus di Desa Karang Sari Kendal)*”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharsonoko. *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sutan Remi Sjahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pusat Utama Grafity, 2005.
- Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Tafsir Al Qurannul Maji dan An Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010.
- Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2008.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fiqri, 2007.

_____. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jilid 2. Cet. I. (Terj. Muhammad Afifi, dkk). Jakarta: Al Mahira, 2010.

_____. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. jilid 5. cet 1. (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani). Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wawancara dengan Asasun Naja. Karyawan Peternak Ayam Pedaging. pada tanggal 30 April 2021 di Kecamatan Kota Jantho. Aceh Besar.

Wawancara dengan Bapak Zarkani. *Kepala Unit PT. Indojava Agrinusa*. pada tanggal 24 April 2021 di Lueng Bata. Banda Aceh.

Wawancara dengan Misbahul Chairul, pihak Peternak Ayam Pedaging, pada tanggal 30 April 2021 di Kecamatan Kota Jantho, Aceh Besar.

Wi Suwiknyo. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Yusuf Al-Qardhawi. *Halal dan Haram dalam Islam*. Terj. Mu'alam Hamidy. Surabaya: Bima Ilmu, 1993.

<http://www.daftarperusahaan.com/bisnis/indo-jaya-agri-nusa-PT./>

<https://docplayer.info/49017855-Bab-ii-gambaran-umum-perusahaan.html>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tata_kelola_perusahaan

<https://pengertianahli.id/pengertian-analisis-apa-itu-analisis/>

<https://profil.merdeka.com/indonesia/j/japfa-comfeed-indonesia/>

<https://profil.merdeka.com/indonesia/j/japfa-comfeed-indonesia/>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Pasal 1 angka 1).

DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsb@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY Banda Aceh
 Nomor: 815/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :** a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat :** 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Saudara (i) :
 a. Muhammad Yusuf, MA
 b. Muslem, S.Ag., MH
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Putri Raihan
 NIM : 160102225
 Prodi : HES
 Judul : Analisis Tata Kelola Perternakan Ayam Pedaging Antara PT. Indojaya Agrunusa dengan Peternak Menurut Persektif Akad Syirkah 'Inan (Studi Kasus pada Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Kota Jantho)
- Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- Kedua :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 15 Februari 2021
 Dekan,

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 1: SK Bimbingan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1843/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Direktur PT. Indojoya Agrinusa

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **PUTRI RAIHAN / 160102225**
Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jl. Teungku Lamgugop

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Tata Kelola Peternakan Ayam Pedaging antara PT. Indojoya Agrinusa dengan Peternak menurut Perspektif Akad Syirkah 'Inan (Studi Kasus pada Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Kota Jantho)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 April 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 06 Juni 2021

Dr. Jabbar, M.A.

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini ;

Nama : *Zarkani*
 Tempat/Tanggal Lahir : *AWB Grotok, 07-08-1984.*
 No KTP : *1111150700840001*
 Alamat : *MHS. KRUNG.*
 Peran dalam Penelitian : *Orang yang Diwawancarai (interview)*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul: **“Analisis Tata Kelola Peternakan Ayam Pedaging antara PT. Indojoya Agrinusa dengan Peternak Menurut Perspektif Akad Syirkah ‘Inan (Studi Kasus pada Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Kota Jantho)”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, *24 April 2021*

Pembuat Pernyataan

Zarkani

 Zarkani

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini ;

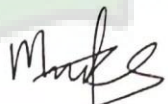
Nama : Misbahul Choirul
Tempat/Tanggal Lahir : Lhieb 128 - 03 - 1993
No KTP : 1106152803930001
Alamat : Jin. Gando No.29 Kota Jantho
Peran dalam Penelitian : Orang yang Diwawancarai (interview)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul: **"Analisis Tata Kelola Peternakan Ayam Pedaging antara PT. Indojaya Agrinusa dengan Peternak Menurut Perspektif Akad Syirkah 'Inan (Studi Kasus pada Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Kota Jantho)"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 30 April 2021

Pembuat Pernyataan


Misbahul Choirul

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini ;

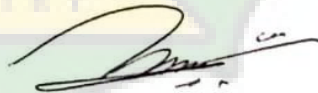
Nama : *Asasun Naja*
 Tempat/Tanggal Lahir : *Lhie6, 12 September 1998*
 No KTP : *1106041209970002*
 Alamat : *Desa Lhie6*
 Peran dalam Penelitian : *Orang yang Diwawancarai (interview)*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul: **"Analisis Tata Kelola Peternakan Ayam Pedaging antara PT. Indojaya Agrinusa dengan Peternak Menurut Perspektif Akad Syirkah 'Inan (Studi Kasus pada Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Kota Jantho)"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, *30 April 2021*

Pembuat Pernyataan



...Asasun...Naja

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Wawancara dengan Misbahul Chairul pemilik kandang di Kecamatan Kota Jantho Aceh Besar



Wawancara dengan Asasun Naja karyawan peternak ayam pedaging di Kecamatan Kota Jantho Aceh Besar



Wawancara dengan Bapak Zarkani Kepala Unit PT. Indojoya Agrinusa



Foto Kandang Ayam Pedaging



Foto Kandang Ayam Pedaging